



PUTUSAN

Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Nama : **H. FAISAL AMRI, S.Ag., M. Ag**
 Alamat : Jalan Seroja Gang Pribadi Nomor 56, RT 000 RW
 000, Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal,
 Medan, Sumatera Utara;

Calon anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, Nomor Urut 9

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Muhammad Habibi, S.H., M.H, Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H, Linny Syahvitri Kusuma, S.H, Idam Harahap, S.H, Zaid Zar Lubis, S.H., M.H, Suhartono, S.H, kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Law Office Muhammad Habibi & Partners, yang beralamat di Gedung Centennial Tower Lt 29 Unit D-F, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav, 24-25 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, email: habibiadvocates@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H, Zahru Arqom, S.H.,

M.H.Li, Imam Munandar, S.H, Mohamad Khoironi, S.H., M.H, Raden Liany Afrianty, S.H, Muhammad Misbah Datun, S.H, M. Mukhlasir R.S Khitam, S.H, Yuni Iswanto, S.H, Firman Yuli Nugroho, S.H, Nurhidayat, S.H, Allan F.G Wardhana, S.H, M.H, Retno Widiastuti, S.H., M.H, Farih Ihdal Umam, S.H, Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H, Andres April Yanto, S.H, Setyawan Cahyo Gemilang, S.H, Djanur Suwarsono, S.H, Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H, A.M Adzkiya Amiruddin, S.H, Joni Khurniawan, S.H, kesemuanya adalah advokat/Penasihat Hukum pada kantor Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email aps.hukum.2@gmail.com, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Calon Anggota DPD:

Nama : **Dr. BADIKENITA BR SITEPU, S.E., S.H., M.Si.**
Alamat : Jalan Abdullah Lubis No 33/58, RT 000, RW 000,
Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara;

Calon anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, Nomor Urut 4

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/MAF/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez, S.H.I., M.H, Teuku Mahdar Ardian, S.H.I., M.H, Ahmad Zaelani, S.H.I, Khoirotun Nisa NST, S.H., M.H, Muhammad Jamalulail Harja, S.H, Maulana Yusuf Habiby, S.H, Afrikal, S.H., M.H, Miartiko Gea, S.H, kesemuanya adalah Pengacara/Advokat/Associate dan Konsultan Hukum pada kantor M.A.F Law Office, beralamat di Komplek Mahkamah Agung, Jalan Rambutan VIII, Nomor 4, RT 008, RW 06 Pejaten Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Membaca dan mendengar jawaban dari Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan dari Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, dan diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 pukul 15.48 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-2**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 9 (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.15 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, khususnya terhadap penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa adapun total perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti P-4**), adalah:

No Urut	Nama	Suara Sah	Peringkat
1	Ir. Abdon Nababan	208.979	XII
2	H. Albiner Sitompul, S.I.P., M.A.P	232.949	XI
3	Andi Junianto Barus, S.H., M.H.	162.322	XIV
4	Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si.	553.752	IV
5	Bahrul 'Ulum Harahap. S.FiL., M.Pd;	400.451	VII
6	Darwis Harahap, S.P.	244.907	X
7	Ust. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H., M. S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C	1.081.487	I
8	Emsah Perangin-Angin	134.891	XVIII
9	H. Faisal Amri, S.AG., M.H.	546.936	V
10	Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M. Hum	132.205	XIX
11	Iskandar Sembirng	63.654	XX
12	Joko Susilo, A.Md.	137.145	XVII
13	M. Firman Shah, S.H.	151.549	XV
14	K.H. Muhammad Nuh, M.S.P.	618.241	III
15	Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M	532.646	VI
16	Parulian Siregar, M.A.	165.389	XIII
17	Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.SI., Teol	642.165	II

18	Ust. Rafdinal, S.Sos., M.A.P'	259.510	IX
19	Sama Parulian Parsaoran Manalu, S.E., M.A.P.	278.853	VIII
20	Samulya Surya Indra, S.P.	139.798	XVI
21	Sukadi	48.704	XXI

3. Bahwa hasil penghitungan suara didasarkan oleh rekapitulasi secara berjenjang, diantaranya adalah: rekapitulasi hasil penghitungan suara di 20 (dua puluh) Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan dengan total perolehan suara sah sebanyak 95.907, yaitu:
1. Kecamatan Lahusa, dengan suara sah 9.086 sebanyak **(Bukti P-5)**;
 2. Kecamatan Hibala, dengan suara sah sebanyak 4.079 **(Bukti P-62)**;
 3. Kecamatan Pulau-Pulau Batu, dengan suara sah sebanyak 4.610 **(Bukti P-92)**;
 4. Kecamatan Teluk Dalam, dengan suara sah sebanyak 11.900 **(Bukti P-126)**;
 5. Kecamatan Susua, dengan suara sah sebanyak 9.112 **(Bukti P-194)**;
 6. Kecamatan Maniamolo, dengan suara sah sebanyak 5.449 **(Bukti P-245)**;
 7. Kecamatan Toma, dengan suara sah sebanyak 5.248 **(Bukti P-281)**;
 8. Kecamatan Mazino, dengan suara sah sebanyak 2.969 **(Bukti P-313)**;
 9. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, dengan suara sah sebanyak 1.521 **(Bukti P-342)**;
 10. Kecamatan Mazo, dengan suara sah sebanyak 4.609 **(Bukti P-357)**;
 11. Kecamatan Ulunoyo, dengan suara sah sebanyak 4.663 **(Bukti P-385)**;
 12. Kecamatan O'O'U, dengan suara sah sebanyak 2.379 **(Bukti P-418)**;
 13. Kecamatan Sidua'ori, dengan suara sah sebanyak 4.729 **(Bukti P-443)**;
 14. Kecamatan Boronadu, dengan suara sah sebanyak 3.616 **(Bukti P-474)**;
 15. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, dengan suara sah sebanyak 4.610 **(Bukti P-496)**;
 16. Kecamatan Tanah Masa, dengan suara sah sebanyak 3.138 **(Bukti P-516)**;

17. Kecamatan Luahagundre Maniamolo, dengan suara sah sebanyak 4.549 (**Bukti P-536**);
 18. Kecamatan Onolalu, dengan suara sah sebanyak 3.200 (**Bukti P-567**);
 19. Kecamatan Ulu Idanotae, dengan suara sah sebanyak 3.209 (**Bukti P-591**);
 20. Kecamatan Idanotae, dengan suara sah sebanyak 3.231 (**Bukti P-610**);
4. Bahwa padahal, berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Model D.Hasil Salinan DPD) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh total perolehan suara sah hanya sebanyak 82.269, yaitu:
1. Kecamatan Lahusa, terdiri dari 56 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 8.021 (**Bukti P-6 s/d P-61**);
 2. Kecamatan Hibala, terdiri dari 29 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 3.509 (**Bukti P-63 s/d P-91**);
 3. Kecamatan Pulau-Pulau Batu, terdiri dari 33 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 654 (**Bukti P-93 s/d P-125**);
 4. Kecamatan Teluk Dalam, terdiri dari 67 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.579 (**Bukti P-127 s/d P-193**);
 5. Kecamatan Susua, terdiri dari 50 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.639 (**Bukti P-195 s/d P-244**);
 6. Kecamatan Maniamolo, terdiri dari 35 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 321 (**Bukti P-246 s/d P-280**);
 7. Kecamatan Toma, terdiri dari 31 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.944 (**Bukti P-282 s/d P-312**);
 8. Kecamatan Mazino, terdiri dari 28 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 117 (**Bukti P-314 s/d P-341**);
 9. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, terdiri dari 14 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 28 (**Bukti P-343 s/d P-356**);

10. Kecamatan Mazo, terdiri dari 27 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 629 (**Bukti P-358 s/d P-384**);
 11. Kecamatan Ulunoyo, terdiri dari 32 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 90 (**Bukti P-386 s/d P-417**);
 12. Kecamatan O'O'U, terdiri dari 24 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 105 (**Bukti P-419 s/d P-442**);
 13. Kecamatan Sidua'ori, terdiri dari 30 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.899 (**Bukti P-444 s/d P-473**);
 14. Kecamatan Boronadu, terdiri dari 21 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 178 (**Bukti P-475 s/d P-495**);
 15. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, terdiri dari 19 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 654 (**Bukti P-497 s/d P-515**);
 16. Kecamatan Tanah Masa, terdiri dari 19 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 966 (**Bukti P-517 s/d P-535**);
 17. Kecamatan Luahagundre Maniamolo, terdiri dari 30 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 67 (**Bukti P-537 s/d P-566**);
 18. Kecamatan Onolalu, terdiri dari 23 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 690 (**Bukti P-568 s/d P-590**);
 19. Kecamatan Ulu Idanotae, terdiri dari 18 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.248 (**Bukti P-592 s/d P-609**);
 20. Kecamatan Idanotae, terdiri dari 25 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 195 (**Bukti P-611 s/d P-635**);
5. Bahwa oleh karena itu, Termohon telah melakukan penggelembungan (pertambahan) suara sah sebanyak 14.638 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Perbandingan
Penghitungan Suara di Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)
pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan
Menurut Termohon dan Pemohon

No	Kecamatan	Suara Sah		Pertambahan
		Termohon	Pemohon	
1	Lahusa	9.086 (P-5)	8.021 (P-6 s/d P-61)	1.065
2	Hibala	4.079	3.509	570

		(P-62)	(P-63 s/d P-91)	
3	Pulau-Pulau Batu	4.610 (P-92)	3.956 (P-93 s/d P-125)	654
4	Teluk Dalam	11.900 (P-126)	10.321 (P-127 s/d P-193)	1.579
5	Susua	9.112 (P-194)	7.473 (P-195 s/d P-244)	1.639
6	Maniamolo	5.449 (P-245)	5.128 (P-246 s/d P-280)	321
7	Toma	5.248 (P-281)	3.304 (P-282 s/d P-312)	1.944
8	Mazino	2.969 (P-313)	2.852 (P-314 s/d P-341)	117
9	Pulau-Pulau Batu Timur	1.521 (P-342)	1.493 (P-343 s/d P-356)	28
10	Mazo	4.609 (P-357)	3.980 (P-358 s/d P-384)	629
11	Ulunoyo	4.663 (P-385)	4.573 (P-386 s/d P-417)	90
12	O'O'U	2.379 (P-418)	2.274 (P-419 s/d P-442)	105
13	Sidua'ori	4.729 (P-443)	2.830 (P-444 s/d 473)	1.899
14	Boronadu	3.616 (P-474)	3.438 (P-475 s/d P-495)	178
15	Pulau-Pulau Batu Utara	4.610 (P-496)	3.956 (P-497 s/d P-515)	654
16	Tanah Masa	3.138 (P-516)	2.172 (P-517 s/d P-535)	966
17	Luahagundre Maniamolo	4.549 (P-536)	4.482 (P-537 s/d P-566)	67
18	Onolalu	3.200 (P-567)	2.510 (P-568 s/d P-590)	690
19	Ulu Idanotae	3.209 (P-591)	1.961 (P-592 s/d P-609)	1.248
20	Idanotae	3.231 (P-610)	3.036 (P-611 s/d P-635)	195
Jumlah		95.907	82.269	14.638

6. Bahwa Pemohon ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang (**Bukti P-636**), tetapi diabaikan oleh Termohon sehingga Pemohon mengadukannya ke Bawaslu R.I. (**Bukti P-637**);
7. Bahwa selanjutnya, Pemohon ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Nasional kembali menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang (**Bukti P-638**), tetapi diabaikan oleh Termohon;
8. Bahwa Termohon melakukan penggelembungan (pertambahan) suara sah sebanyak 14.638 ditujukan untuk menambah perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Utara dengan Nomor Urut 4 a.n. Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si. dari sebanyak 539.114 bertambah menjadi 553.752, sehingga Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 546.936 seharusnya ditetapkan mendapat peringkat IV dengan susunan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Nama	Suara Sah	Peringkat
1	Ir. Abdon Nababan	208.979	XII
2	H. Albiner Sitompul, S.I.P., M.A.P	232.949	XI
3	Andi Junianto Barus, S.H., M.H.	162.322	XIV
4	Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si.	539.114	V
5	Bahrul 'Ulum Harahap. S.Fil., M.Pd;	400.451	VII
6	Darwis Harahap, S.P.	244.907	X
7	Ust. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H., M. S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C	1.081.487	I
8	Emsah Perangin-Angin	134.891	XVIII
9	H. Faisal Amri, S.AG., M.H.	546.936	IV

10	Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M. Hum	132.205	XIX
11	Iskandar Sembiring	63.654	XX
12	Joko Susilo, A.Md.	137.145	XVII
13	M. Firman Shah, S.H.	151.549	XV
14	K.H. Muhammad Nuh, M.S.P.	618.241	III
15	Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M	532.646	VI
16	Parulian Siregar, M.A.	165.389	XIII
17	Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.SI., Teol	642.165	II
18	Ust. Rafdinal, S.Sos., M.A.P'	259.510	IX
19	Sama Parulian Parsaoran Manalu, S.E., M.A.P.	278.853	VIII
20	Samulya Surya Indra, S.P.	139.798	XVI
21	Sukadi	48.704	XXI

9. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, maka untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan untuk menegakkan prinsip jujur dan adil dimohon untuk memerintahkan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu: Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan O'O'U, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Ulu Idanotae dan Kecamatan Idanota beserta segala konsekuensinya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama	Suara Sah	Peringkat
1	Ir. Abdon Nababan	208.979	XII
2	H. Albiner Sitompul, S.I.P., M.A.P	232.949	XI
3	Andi Junianto Barus, S.H., M.H.	162.322	XIV
4	Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si.	539.114	V
5	Bahrul 'Ulum Harahap. S.FiL., M.Pd;	400.451	VII
6	Darwis Harahap, S.P.	244.907	X
7	Ust. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H., M. S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C	1.081.487	I
8	Emsah Perangin-Angin	134.891	XVIII
9	H. Faisal Amri, S.AG., M.H.	546.936	IV
10	Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M. Hum	132.205	XIX
11	Iskandar Sembirng	63.654	XX
12	Joko Susilo, A.Md.	137.145	XVII
13	M. Firman Shah, S.H.	151.549	XV
14	K.H. Muhammad Nuh, M.S.P.	618.241	III
15	Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M	532.646	VI
16	Parulian Siregar, M.A.	165.389	XIII
17	Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.SI., Teol	642.165	II
18	Ust. Rafdinal, S.Sos., M.A.P'	259.510	IX
19	Sama Parulian Parsaoran Manalu, S.E., M.A.P.	278.853	VIII
20	Samulya Surya Indra, S.P.	139.798	XVI
21	Sukadi	48.704	XXI

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang** pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu: Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan O'O'U, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Ulu Idanotae dan Kecamatan Idanota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul

22.19 WIB, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

LEBIH SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu: Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan

Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan O'O'U, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Ulu Idanotae dan Kecamatan Idanota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-640 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi salinan KTP dengan NIK: 1271102606770006, a.n. Faisal Amri, S.Ag
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 yang Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 9;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB
- 5 Bukti P-5 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Lahusa
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 6 Bukti P-6 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawolato
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 7 Bukti P-7 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawolato
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- Provinsi Sumatera Utara
- 15 Bukti P-15 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Golambanua I
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 16 Bukti P-16 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Golambanua I
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 17 Bukti P-17 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Golambanua I
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 18 Bukti P-18 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisamaetamo Balaekha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 19 Bukti P-19 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilisamaetamo Balaekha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 20 Bukti P-20 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lahusa
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 21 Bukti P-21 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Lahusa
Kecamatan Lahusa

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 22 Bukti P-22 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Lahusa
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 23 Bukti P-23 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Tetezou
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 24 Bukti P-24 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Tetezou
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 25 Bukti P-25 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orahili Balaekha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 26 Bukti P-26 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Orahili Balaekha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 27 Bukti P-27 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Orahili Balaekha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 28 Bukti P-28 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Harehoro

- Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utar
- 29 Bukti P-29 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Harehoro
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 30 Bukti P-30 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Harehoro
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 31 Bukti P-31 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sarahulilaza
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 32 Bukti P-32 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sarahulilaza
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 33 Bukti P-33 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Sarahililaza
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 34 Bukti P-34 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliambolata
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 35 Bukti P-35 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02

- Desa: Hiliambolata
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 36 Bukti P-36 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiligambukha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 37 Bukti P-37 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiligambukha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 38 Bukti P-38 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hiligambukha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 39 Bukti P-39 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sinar Baru Daro-Daro
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 40 Bukti P-40 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sinar Baru Daro-Daro
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 41 Bukti P-41 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Sinar Baru Daro-Daro
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 42 Bukti P-42 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 01
Desa: Hiliorodua
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 43 Bukti P-43 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliorodua
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 44 Bukti P-44 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilizamboi
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 45 Bukti P-45 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilizamboi
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 46 Bukti P-46 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilizamboi
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 47 Bukti P-47 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Oikhoda Balaekha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 48 Bukti P-48 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Angorodua Balaekha
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- Provinsi Sumatera Utara
- 56 Bukti P-56 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliwatema
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 57 Bukti P-57 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliwatema
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 58 Bukti P-58 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Mogae
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 59 Bukti P-59 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Mogae
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 60 Bukti P-60 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sinarbaho
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 61 Bukti P-61 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sinarbaho
Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 62 Bukti P-62 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Hibala
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara

- 63 Bukti P-63 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Duru
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 64 Bukti P-64 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Duru
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 65 Bukti P-65 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Tuwaso
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 66 Bukti P-66 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Tuwaso
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 67 Bukti P-67 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilioromao
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 68 Bukti P-68 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilioromao
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 69 Bukti P-69 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Eho
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 70 Bukti P-70 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Eho
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 71 Bukti P-71 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Eho
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 72 Bukti P-72 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sialoma
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 73 Bukti P-73 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sialoma
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 74 Bukti P-74 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Sialoma
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 75 Bukti P-75 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawomifoso
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 76 Bukti P-76 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawomifoso
Kecamatan Hibala

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 77 Bukti P-77 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilianombasela
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 78 Bukti P-78 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliorodua Tebolo
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 79 Bukti P-79 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hiliorodua Tebolo
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 80 Bukti P-80 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Tebolo Melayu
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 81 Bukti P-81 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lumbui Nias
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 82 Bukti P-82 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Lumbui Nias
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 83 Bukti P-83 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Baruyu Sibohou

- Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 84 Bukti P-84 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Baruyu Sibohou
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 85 Bukti P-85 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sepakat
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 86 Bukti P-86 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sepakat
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 87 Bukti P-87 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Tamo Mokino
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 88 Bukti P-88 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Tamo Mokino
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 89 Bukti P-89 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilikana
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 90 Bukti P-90 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01

- Desa: Hilimafaeso
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 91 Bukti P-91 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Omega
Kecamatan Hibala
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 92 Bukti P-92 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Pulau-Pulau Batu
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 93 Bukti P-93 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Pasar Pulau Tello
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 94 Bukti P-94 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Pasar Pulau Tello
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 95 Bukti P-95 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Pasar Pulau Tello
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 96 Bukti P-96 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Pasar Pulau Tello
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 97 Bukti P-97 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliotalua

- Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 98 Bukti P-98 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliotalua
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 99 Bukti P-99 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawodobara
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 100 Bukti P-100 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawo'a Mahelato
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 101 Bukti P-101 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawe Omasio
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utar
- 102 Bukti P-102 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Laboi
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 103 Bukti P-103 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hili Sama Odula
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 104 Bukti P-104 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01

- Desa: Baruyu Lasara
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 105 Bukti P-105 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sifitu Ewali
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 106 Bukti P-106 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sifitu Ewali
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 107 Bukti P-107 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Ropa-Ropa Melayu
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 108 Bukti P-108 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sinauru
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 109 Bukti P-109 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Siofa Eloali
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 110 Bukti P-110 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Simaluaya
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 111 Bukti P-111 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 01
Desa: Silima Ewali
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 112 Bukti P-112 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Silima Ewali
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 113 Bukti P-113 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Silima Ewali
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 114 Bukti P-114 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sidua Ewali
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 115 Bukti P-115 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sidua Ewali
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 116 Bukti P-116 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Balogia
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 117 Bukti P-117 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Balogia
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 118 Bukti P-118 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lasonde
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 119 Bukti P-119 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Koto
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 120 Bukti P-120 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Onaya
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 121 Bukti P-121 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sisa Rahili
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 122 Bukti P-122 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sisa Rahili
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 123 Bukti P-123 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sibulasi
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 124 Bukti P-124 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sibulasi
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 125 Bukti P-125 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orahili
Kecamatan Pulau-Pulau Batu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 126 Bukti P-126 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Teluk Dalam
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 127 Bukti P-127 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 128 Bukti P-128 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 129 Bukti P-129 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 130 Bukti P-130 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 04**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 131 Bukti P-131 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 05**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 132 Bukti P-132 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 06**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 133 Bukti P-133 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 07**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 134 Bukti P-134 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 08**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 135 Bukti P-135 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 09**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 136 Bukti P-136 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 10**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 137 Bukti P-137 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 11**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 138 Bukti P-138 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 12**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 139 Bukti P-139 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 13**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 140 Bukti P-140 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 14**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 141 Bukti P-141 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 15**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 142 Bukti P-142 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 16**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 143 Bukti P-143 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 17**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 144 Bukti P-144 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 18**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 145 Bukti P-145 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 19**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 146 Bukti P-146 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 20**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 147 Bukti P-147 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 21**
Kelurahan: Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 148 Bukti P-148 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hiligebo
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 149 Bukti P-149 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hiligebo
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 150 Bukti P-150 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilitobara
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 151 Bukti P-151 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Hilitobara
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 152 Bukti P-152 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa Hilitobara

- Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 153 Bukti P-153 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Bawonifaoso
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 154 Bukti P-154 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Bawonifaoso
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 155 Bukti P-155 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Bawozaua
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 156 Bukti P-156 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Bawozaua
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 157 Bukti P-157 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa Bawozaua
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 158 Bukti P-158 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 04**
Desa Bawozaua
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 159 Bukti P-159 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**

- Desa Hiliganowo
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 160 Bukti P-160 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Hiliganowo
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 161 Bukti P-161 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa Hiliganowo
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 162 Bukti P-162 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 04**
Desa Hiliganowo
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 163 Bukti P-163 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Bawodabara
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 164 Bukti P-164 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Bawodabara
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 165 Bukti P-165 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa Bawodobara
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 166 Bukti P-166 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. **TPS: 04**
Desa Bawodobara
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 167 Bukti P-167 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 05**
Desa Bawodobara
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 168 Bukti P-168 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Bawolowalani
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 169 Bukti P-169 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Bawolowalani
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 170 Bukti P-170 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa: Bawolowalani
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 171 Bukti P-171 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 04**
Desa: Bawolowalani
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 172 Bukti P-172 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 05**
Desa: Bawolowalani
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 173 Bukti P-173 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Hilisao Otoniha
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 174 Bukti P-174 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Hilisao Otoniha
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 175 Bukti P-175 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Hilisondrekha
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 176 Bukti P-176 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Hilisondrekha
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 177 Bukti P-177 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa Hilisondrekha
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 178 Bukti P-178 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Hiliamuri
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 179 Bukti P-179 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Hiliamuri
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 180 Bukti P-180 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Hiliaanaa
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 181 Bukti P-181 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Hiliaanaa
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 182 Bukti P-182 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa Hiliaanaa
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 183 Bukti P-183 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 04**
Desa Hiliaanaa
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 184 Bukti P-184 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Hiliganowo Saloo
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 185 Bukti P-185 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Hiliganowo Saloo
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 186 Bukti P-186 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Ganowo Saua
Kecamatan Teluk Dalam

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 187 Bukti P-187 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Ganowo Saua
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 188 Bukti P-188 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Nanowa
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 189 Bukti P-189 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Nanowa
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 190 Bukti P-190 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa Nanowa
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 191 Bukti P-191 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 901**
Desa Nanowa
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 192 Bukti P-192 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa Hililaza
Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 193 Bukti P-193 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa Hililaza

- Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 194 Bukti P-194 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Susua
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 195 Bukti P-195 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sifalago Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 196 Bukti P-196 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sifalago Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 197 Bukti P-197 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Sifalago Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 198 Bukti P-198 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Sifalago Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 199 Bukti P-199 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 05
Desa: Sifalago Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 200 Bukti P-200 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orahli Susua
Kecamatan Susua

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 201 Bukti P-201 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Orahli Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 202 Bukti P-202 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Orahli Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 203 Bukti P-203 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilianaa Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 204 Bukti P-204 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilianaa Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 205 Bukti P-205 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilianaa Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 206 Bukti P-206 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliarahua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 207 Bukti P-207 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliarahua

- Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 208 Bukti P-208 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hiliorahua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 209 Bukti P-209 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilimboe
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 210 Bukti P-210 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilimboe
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 211 Bukti P-211 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilimboho
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 212 Bukti P-212 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilimboho
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 213 Bukti P-213 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilimboho
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 214 Bukti P-214 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01

- Desa: Hiliwaebu
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 215 Bukti P-215 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliwaebu
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 216 Bukti P-216 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hiliwaebu
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 217 Bukti P-217 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilidanayao
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 218 Bukti P-218 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilidanayao
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 219 Bukti P-219 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilidanayao
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 220 Bukti P-220 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Hilidanayao
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 221 Bukti P-221 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 01
Desa: Hilizamurugo
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 222 Bukti P-222 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilizamurugo
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 223 Bukti P-223 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilizamurugo
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 224 Bukti P-224 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Hilizamurugo
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 225 Bukti P-225 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sisobahili
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 226 Bukti P-226 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sisobahili
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 227 Bukti P-227 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Dao dao Zanu
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 228 Bukti P-228 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Dao dao Zanu
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 229 Bukti P-229 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliordua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 230 Bukti P-230 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliordua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 231 Bukti P-231 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bintang Baru
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 232 Bukti P-232 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bintang Baru
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 233 Bukti P-233 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Bintang Baru
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 234 Bukti P-234 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilitobara Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 235 Bukti P-235 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilitobara Susua
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 236 Bukti P-236 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orahua Uluzoi
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 237 Bukti P-237 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Orahua Uluzoi
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 238 Bukti P-238 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Orahua Uluzoi
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 239 Bukti P-239 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisibohou
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 240 Bukti P-240 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilisibohou
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 241 Bukti P-241 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliaduloso
Kecamatan Susua

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 242 Bukti P-242 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliaduloso
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 243 Bukti P-243 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orahili Boe
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 244 Bukti P-244 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Orahili Boe
Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 245 Bukti P-245 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Maniamolo
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 246 Bukti P-246 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 247 Bukti P-247 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 248 Bukti P-248 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 249 Bukti P-249 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 250 Bukti P-250 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 05
Desa: Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 251 Bukti P-251 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 06
Desa: Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 252 Bukti P-252 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawogosali
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 253 Bukti P-253 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawogosali
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 254 Bukti P-254 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilifalawu
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 255 Bukti P-255 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilifalawu
Kecamatan Maniamolo

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 256 Bukti P-256 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilifalawu
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 257 Bukti P-257 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Samadaya Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 258 Bukti P-258 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Samadaya Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 259 Bukti P-259 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Idala Jaya Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 260 Bukti P-260 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Idala Jaya Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 261 Bukti P-261 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Idala Jaya Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 262 Bukti P-262 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Pekan Hilisimaetano

- Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 263 Bukti P-263 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Pekan Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 264 Bukti P-264 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bonia Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 265 Bukti P-265 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bonia Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 266 Bukti P-266 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Ndraso Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 267 Bukti P-267 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Ndraso Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 268 Bukti P-268 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Faomasi Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 269 Bukti P-269 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02

- Desa: Faomasi Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 270 Bukti P-270 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Faomasi Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 271 Bukti P-271 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Soto'o Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 272 Bukti P-272 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Soto'o Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 273 Bukti P-273 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Soto'o Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 274 Bukti P-274 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliaurifa Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 275 Bukti P-275 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliaurifa Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 276 Bukti P-276 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 03
Desa: Hiliaurifa Hilisimaetano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 277 Bukti P-277 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawohosi Maniamolo
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 278 Bukti P-278 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawohosi Maniamolo
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 279 Bukti P-279 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawosaodano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 280 Bukti P-280 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawosaodano
Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 281 Bukti P-281 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Toma
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 282 Bukti P-282 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisataro
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 283 Bukti P-283 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02

- Desa: Hilisataro
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 284 Bukti P-284 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilisataro
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 285 Bukti P-285 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilinamoniha
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 286 Bukti P-286 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilinamoniha
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 287 Bukti P-287 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliamaetaluo
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 288 Bukti P-288 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliamaetaluo
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 289 Bukti P-289 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hiliamaetaluo
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 290 Bukti P-290 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 01
Desa: Bawogawono
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 291 Bukti P-291 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawogawono
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 292 Bukti P-292 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Bawogawono
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 293 Bukti P-293 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilialawa
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 294 Bukti P-294 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilialawa
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 295 Bukti P-295 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilindrasoniha
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 296 Bukti P-296 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilindrasoniha
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 297 Bukti P-297 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilimagari
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 298 Bukti P-298 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilimagari
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 299 Bukti P-299 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisataro Raya
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 300 Bukti P-300 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilisataro Raya
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 301 Bukti P-301 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilisataro Raya
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 302 Bukti P-302 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Hilisataro Raya
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 303 Bukti P-303 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisataro Gewa
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 304 Bukti P-304 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilisataro Gewa
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 305 Bukti P-305 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilisataro Gewa
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 306 Bukti P-306 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisoromi
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 307 Bukti P-307 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilisataro Eho Sofayo
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 308 Bukti P-308 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliasi
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 309 Bukti P-309 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hiliasi
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 310 Bukti P-310 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilindraso Raya
Kecamatan Toma

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 311 Bukti P-311 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisataro Nandsa
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 312 Bukti P-312 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilisataro Nandsa
Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 313 Bukti P-313 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Mazino
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 314 Bukti P-314 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilizalo'otano
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 315 Bukti P-315 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilizalo'otano
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 316 Bukti P-316 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilizalo'otano
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 317 Bukti P-317 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Hilizalo'otano
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 318 Bukti P-318 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilinawalo Mazino
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 319 Bukti P-319 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilinawalo Mazino
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 320 Bukti P-320 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilinawalo Mazino
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 321 Bukti P-321 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lawindra
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 322 Bukti P-322 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Lawindra
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 323 Bukti P-323 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawolahusa
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 324 Bukti P-324 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawolahusa
Kecamatan Mazino

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 325 Bukti P-325 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Bawolahusa
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 326 Bukti P-326 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilizoroilawa
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 327 Bukti P-327 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilizoroilawa
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 328 Bukti P-328 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilizalo'otano Laowo
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 329 Bukti P-329 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilizalo'otano Laowo
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 330 Bukti P-330 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilizalo'otano Larono
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 331 Bukti P-331 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilizalo'otano Larono

- Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 332 Bukti P-332 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilizalo'otano Larono
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 333 Bukti P-333 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliza Hilinawalo Mazino
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 334 Bukti P-334 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliza Hilinawalo Mazino
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 335 Bukti P-335 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hiliza Hilinawalo Mazino
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 336 Bukti P-336 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilifondege Hilizaroi Lawa
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 337 Bukti P-337 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilifondege Hilizaroi Lawa
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 338 Bukti P-338 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01

- Desa: Lolomboi
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 339 Bukti P-339 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Lolomboi
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 340 Bukti P-340 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawolahusa Doli-Doli
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 341 Bukti P-341 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawolahusa Doli-Doli
Kecamatan Mazino
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 342 Bukti P-342 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 343 Bukti P-343 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Labuhan Hiu
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 344 Bukti P-344 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Labuhan Hiu
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 345 Bukti P-345 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Labuhan Hiu

- Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 346 Bukti P-346 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Labuhan Bazau
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 347 Bukti P-347 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Labuhan Bazau
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 348 Bukti P-348 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Labuhan Rima
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 349 Bukti P-349 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lambak
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 350 Bukti P-350 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bais
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 351 Bukti P-351 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bais
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 352 Bukti P-352 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01

- Desa: Mahang Labara
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 353 Bukti P-353 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Adam
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 354 Bukti P-354 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Labara
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 355 Bukti P-355 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bais Baru
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 356 Bukti P-356 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Labuhan Rima Baru
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 357 Bukti P-357 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Mazo
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 358 Bukti P-358 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Tetegawa'ai
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 359 Bukti P-359 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Tetegawa'ai

- Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 360 Bukti P-360 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Tetegawa'ai
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 361 Bukti P-361 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilizamboruzo
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utar
- 362 Bukti P-362 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilizamboruzo
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 363 Bukti P-363 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilizamboruzo
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 364 Bukti P-364 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Luahandroito
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 365 Bukti P-365 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Luahandroito
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 366 Bukti P-366 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03

- Desa: Luahandroito
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 367 Bukti P-367 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orahuhili
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 368 Bukti P-368 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Orahuhili
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 369 Bukti P-369 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Orahuhili
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 370 Bukti P-370 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Ulu Mazo
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 371 Bukti P-371 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Ulu Mazo
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 372 Bukti P-372 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Ulu Mazo
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 373 Bukti P-373 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 01
Desa: Guigui
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 374 Bukti P-374 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Guigui
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 375 Bukti P-375 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Guigui
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 376 Bukti P-376 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilimaufa
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 377 Bukti P-377 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilimaufa
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 378 Bukti P-378 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilimaufa
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 379 Bukti P-379 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Siofabanua
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 380 Bukti P-380 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilimaufa
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 381 Bukti P-381 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Telegawa'ai Ehomio
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 382 Bukti P-382 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Tafulu
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 383 Bukti P-383 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Tafulu
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 384 Bukti P-384 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Tafulu
Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 385 Bukti P-385 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Ulunoyo
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 386 Bukti P-386 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sambulu
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 387 Bukti P-387 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 02
Desa: Sambulu
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 388 Bukti P-388 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Sambulu
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 389 Bukti P-389 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orahili Ulunoyo
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 390 Bukti P-390 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Orahili Ulunoyo
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 391 Bukti P-391 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Orahili Ulunoyo
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 392 Bukti P-392 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliwaebu
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 393 Bukti P-393 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliwaebu
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 394 Bukti P-394 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hiliwaebu
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 395 Bukti P-395 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Amorosa
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 396 Bukti P-396 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Amorosa
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 397 Bukti P-397 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Amorosa
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 398 Bukti P-398 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Marao
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 399 Bukti P-399 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Marao
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 400 Bukti P-400 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Marao
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 401 Bukti P-401 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Borowasi
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 402 Bukti P-402 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Borowasi
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 403 Bukti P-403 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Borowasi
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 404 Bukti P-404 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilimaera
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 405 Bukti P-405 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilimaera
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 406 Bukti P-406 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Suka Maju
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 407 Bukti P-407 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Suka Maju
Kecamatan Ulunoyo

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 408 Bukti P-408 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Loloana'a
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 409 Bukti P-409 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Loloana'a
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 410 Bukti P-410 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilifakhe
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 411 Bukti P-411 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilifakhe
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 412 Bukti P-412 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawololo Matua
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 413 Bukti P-413 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawololo Matua
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 414 Bukti P-414 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Ambukha I

- Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 415 Bukti P-415 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Ambukha I
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 416 Bukti P-416 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Puncak Lolomatua
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 417 Bukti P-417 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Puncak Lolomatua
Kecamatan Ulunoyo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 418 Bukti P-418 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: O'O'U
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 419 Bukti P-419 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilinamazihono
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 420 Bukti P-420 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilinamazihono
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 421 Bukti P-421 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilinamazihono
Kecamatan O'O'U

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 422 Bukti P-422 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilimbowo
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 423 Bukti P-423 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilimbowo
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 424 Bukti P-424 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Simandraolo
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 425 Bukti P-425 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Simandraolo
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 426 Bukti P-426 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Simandraolo
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 427 Bukti P-427 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawosalo'o Bawoluo
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 428 Bukti P-428 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawosalo'o Bawoluo

- Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 429 Bukti P-429 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilimbuasai
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 430 Bukti P-430 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilimbuasai
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 431 Bukti P-431 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Simandraolo O'O'U
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 432 Bukti P-432 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Simandraolo O'O'U
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 433 Bukti P-433 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Simandraolo
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 434 Bukti P-434 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Suka Maju
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 435 Bukti P-435 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02

- Desa: Suka Maju
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 436 Bukti P-436 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lolomaya
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 437 Bukti P-437 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Lolomaya
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 438 Bukti P-438 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliorodua
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 439 Bukti P-439 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilirodua
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 440 Bukti P-440 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilinamazihono Moale
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 441 Bukti P-441 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilinamazihono Moale
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 442 Bukti P-442 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 01
Desa: Balohili O'O'U
Kecamatan O'O'U
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 443 Bukti P-443 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Sidua 'ori
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 444 Bukti P-444 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilizanuwo
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 445 Bukti P-445 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilizanuwo
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 446 Bukti P-446 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilizanuwo
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 447 Bukti P-447 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Mondrowe
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 448 Bukti P-448 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Mondrowe
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 449 Bukti P-449 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01

- Desa: Hilidohona
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 450 Bukti P-450 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilidohona
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 451 Bukti P-451 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilidohona
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 452 Bukti P-452 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hoya
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 453 Bukti P-453 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hoya
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 454 Bukti P-454 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hoya
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 455 Bukti P-455 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Uluidano Duo
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 456 Bukti P-456 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 02
Desa: Uluidano Duo
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 457 Bukti P-457 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Uluidano Duo
Kecamatan Sidua 'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 458 Bukti P-458 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Olanori
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 459 Bukti P-459 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Olanori
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 460 Bukti P-460 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Umbu Sohahau
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 461 Bukti P-461 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Umbu Sohahau
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 462 Bukti P-462 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Umbu Sohahau
Kecamatan Sidua'ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 463 Bukti P-463 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisao'Olo
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 464 Bukti P-464 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilisao'Olo
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 465 Bukti P-465 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilisao'Olo
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 466 Bukti P-466 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Hilisao'Olo
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 467 Bukti P-467 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Taluzusua
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 468 Bukti P-468 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Taluzusua
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 469 Bukti P-469 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Na'ai
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 470 Bukti P-470 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Na'ai
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 471 Bukti P-471 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hililaora
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 472 Bukti P-472 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hililaora
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 473 Bukti P-473 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hililaora
Kecamatan Sidua'Ori
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 474 Bukti P-474 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Boronadu
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 475 Bukti P-475 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sifalago Gomo
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 476 Bukti P-476 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sifalago Gomo
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 477 Bukti P-477 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Sifalago Gomo
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 478 Bukti P-478 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Balohili Gomo
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 479 Bukti P-479 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Balohili Gomo
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 480 Bukti P-480 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bohalu
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 481 Bukti P-481 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bohalu
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 482 Bukti P-482 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orsedes
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 483 Bukti P-483 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Orsedes
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 484 Bukti P-484 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sinar Helaowo
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 485 Bukti P-485 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sinar Helaowo
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 486 Bukti P-486 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Siholi
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 487 Bukti P-487 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sohili
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 488 Bukti P-488 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Tuhegafao
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 489 Bukti P-489 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Tuhegafao
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 490 Bukti P-490 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Tuhegafao
Kecamatan Boronadu

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 491 Bukti P-491 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Perjuangan
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 492 Bukti P-492 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Perjuangan
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 493 Bukti P-493 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lewa-Lewa
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 494 Bukti P-494 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Lewa-Lewa
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 495 Bukti P-495 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Siraha
Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 496 Bukti P-496 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 497 Bukti P-497 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Siofa Banua Larang
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 498 Bukti P-498 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Siofa Banua Larang
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 499 Bukti P-499 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Jia Biang
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 500 Bukti P-500 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Jia Biang
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 501 Bukti P-501 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Marit Baru
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 502 Bukti P-502 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Marit Baru
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 503 Bukti P-503 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Memong
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 504 Bukti P-504 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Wawa
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 505 Bukti P-505 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Afore Gobo
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 506 Bukti P-506 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Teluk Lima
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 507 Bukti P-507 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Majino Lorang
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 508 Bukti P-508 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Majino Lorang
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 509 Bukti P-509 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Limo Biang
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 510 Bukti P-510 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bale-Bale Sibohou
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 511 Bukti P-511 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bale-Bale

- Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 512 Bukti P-512 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bale-Bale
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 513 Bukti P-513 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Silima Bahu Marit
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 514 Bukti P-514 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Silima Bahu Marit
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 515 Bukti P-515 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Silima Bahu Marit
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 516 Bukti P-516 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Tanah Masa
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 517 Bukti P-517 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Baluta
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 518 Bukti P-518 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Eho Baluta
Kecamatan Tanah Masa

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 519 Bukti P-519 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Eho Baluta
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 520 Bukti P-520 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawo Ofuloa
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 521 Bukti P-521 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawo Ofuloa
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 522 Bukti P-522 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hale Baluta
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 523 Bukti P-523 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hale Baluta
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 524 Bukti P-524 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawo Orodua
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 525 Bukti P-525 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawo Orodua

- Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 526 Bukti P-526 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Jeke
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 527 Bukti P-527 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Makole
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 528 Bukti P-528 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sifauruasi
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 529 Bukti P-529 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawo Analita Saeru
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 530 Bukti P-530 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawo Analita Saeru
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 531 Bukti P-531 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiligehe Sogawu
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 532 Bukti P-532 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02

- Desa: Hiligehe Sogawu
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 533 Bukti P-533 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hiligehe Sogawu
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 534 Bukti P-534 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliomasi
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 535 Bukti P-535 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliomasi
Kecamatan Tanah Masa
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 536 Bukti P-536 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Luahagundre Maniamolo
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 537 Bukti P-537 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Botohili Tano
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 538 Bukti P-538 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Botohili Tano
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 539 Bukti P-539 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Botohili Tano

- Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 540 Bukti P-540 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Botohili Tano
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 541 Bukti P-541 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Botohili Salo'o
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 542 Bukti P-542 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lagundri
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 543 Bukti P-543 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Lagundri
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 544 Bukti P-544 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Lagundri
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 545 Bukti P-545 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orahili Faomasi
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 546 Bukti P-546 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02

- Desa: Orahili Faomasi
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 547 Bukti P-547 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilia Maetaniha
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 548 Bukti P-548 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilia Maetaniha
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 549 Bukti P-549 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilia Maetaniha
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 550 Bukti P-550 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sondre Geasi
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 551 Bukti P-551 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sondre Geasi
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 552 Bukti P-552 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Sondre Geasi
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 553 Bukti P-553 : MODEL C HASIL SALINAN DPD

- No. TPS: 01
Desa: Botohili Silambo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 554 Bukti P-554 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Botohili Silambo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 555 Bukti P-555 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Botohili Silambo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 556 Bukti P-556 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Botohili Sorake
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 557 Bukti P-557 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Botohili Sorake
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 558 Bukti P-558 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Botohili Sorake
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 559 Bukti P-559 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilia Maenamolo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 560 Bukti P-560 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilia Maenamolo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 561 Bukti P-561 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilia Maenamolo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 562 Bukti P-562 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 04
Desa: Hilia Maenamolo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 563 Bukti P-563 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 05
Desa: Hilia Maenamolo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 564 Bukti P-564 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Bawo Maenamolo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 565 Bukti P-565 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Bawo Maenamolo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 566 Bukti P-566 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Bawo Maenamolo
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 567 Bukti P-567 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Onolalu
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 568 Bukti P-568 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilifalago
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 569 Bukti P-569 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilifalago
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 570 Bukti P-570 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa: Hilifalago
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 571 Bukti P-571 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilimondroge Raya
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 572 Bukti P-572 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilimondroge Raya
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 573 Bukti P-573 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa: Hilimondroge Raya
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 574 Bukti P-574 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilinomozaua
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 575 Bukti P-575 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilinomozaua
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 576 Bukti P-576 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 03**
Desa: Hilinomozaua
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 577 Bukti P-577 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilifarono
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 578 Bukti P-578 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilifarono
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 579 Bukti P-579 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilionaha
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 580 Bukti P-580 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilionaha
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 581 Bukti P-581 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilikara
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 582 Bukti P-582 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilikara
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 583 Bukti P-583 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilialito Saua
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 584 Bukti P-584 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilialito Saua
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 585 Bukti P-585 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilinamozana Raya
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 586 Bukti P-586 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilinamozana Raya
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 587 Bukti P-587 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilifalago Raya
Kecamatan Onolalu

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 588 Bukti P-588 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilifalago Raya
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 589 Bukti P-589 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 01**
Desa: Hilisanek Hehosi
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 590 Bukti P-590 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. **TPS: 02**
Desa: Hilisanek Hehosi
Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 591 Bukti P-591 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Ulu Idanotae
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 592 Bukti P-592 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Fanedanu
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 593 Bukti P-593 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Fanedanu
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 594 Bukti P-594 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Fanedanu Sibohou
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan

- Provinsi Sumatera Utara
- 595 Bukti P-595 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Fanedanu Sibohou
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 596 Bukti P-596 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lawa-Lawa Luo Idonatae
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 597 Bukti P-597 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Lawa-Lawa Luo Idonatae
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 598 Bukti P-598 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Lawa-Lawa Luo Idonatae
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 599 Bukti P-599 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Dao-Dao Zanu Idonatae
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 600 Bukti P-600 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilialo'o
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 601 Bukti P-601 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilialo'o
Kecamatan Ulu Idanotae

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 602 Bukti P-602 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Damai
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 603 Bukti P-603 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Damai
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 604 Bukti P-604 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lolozukhu
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 605 Bukti P-605 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Lolozukhu
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 606 Bukti P-606 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Silima Banua Umbunasai
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 607 Bukti P-607 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Silima Banua Umbunasai
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 608 Bukti P-608 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sindrolo

- Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 609 Bukti P-609 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sindrolo
Kecamatan Ulu Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 610 Bukti P-610 : MODEL D HASIL KECAMATAN-DPD
Kecamatan: Idanotae
Kabupaten: Nias Selatan
Provinsi: Sumatera Utara
- 611 Bukti P-611 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Lahusa Idanotae
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 612 Bukti P-612 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Lahusa Idanotae
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 613 Bukti P-613 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiliserangkai
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 614 Bukti P-614 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hiliserangkai
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 615 Bukti P-615 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Orahua
Kecamatan Idanotae

- Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 616 Bukti P-616 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Orahua
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 617 Bukti P-617 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilimbowo Idanotae
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 618 Bukti P-618 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilimbowo Idanotae
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 619 Bukti P-619 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Hilimbowo Idanotae
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 620 Bukti P-620 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Sirahia
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 621 Bukti P-621 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Sirahia
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 622 Bukti P-622 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Umbu Idanotae

- Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 623 Bukti P-623 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Umbu Idanotae
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 624 Bukti P-624 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 03
Desa: Umbu Idanotae
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 625 Bukti P-625 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Awoni
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 626 Bukti P-626 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Awoni
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 627 Bukti P-627 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hilisalo O
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 628 Bukti P-628 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Hilisalo O
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 629 Bukti P-629 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01

- Desa: Balombaruzo Orahua
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 630 Bukti P-630 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Balombaruzo Orahua
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 631 Bukti P-631 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Harefa Orahua
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 632 Bukti P-632 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Harefa Orahua
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 633 Bukti P-633 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Hiligabungan
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 634 Bukti P-634 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 01
Desa: Buhawa
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- 635 Bukti P-635 : MODEL C HASIL SALINAN DPD
No. TPS: 02
Desa: Buhawa
Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

- 636 Bukti P-636 : Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024
- 637 Bukti P-637 : Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional, tanggal 15 Maret 2024
- 638 Bukti P-638 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 054/LP/PL/RI/00.00/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, Teradu KPU Sumut;
dan
Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 055/LP/PL/RI/00.00/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, Teradu KPU Nias Selatan;
- 639 Bukti P-639 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 353/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 27 Maret 2024, Hal Pemberitahuan Status Laporan
dan
Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 354/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 27 Maret 2024, Hal Pemberitahuan Status Laporan;
- 640 Bukti P-640 : *Flashdisk* merk Joint yang berisikan video dengan judul Hari ke 8 (2) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Provinsi SUMUT.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Ari Perdana Lubis dan Andri Candra Sukma , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ari Perdana Lubis

- Saksi adalah saksi dari Pemohon (Faisal Amri) yang bertugas di rekapitulasi tingkat Provinsi;
- Bahwa ketika rekapitulasi provinsi berlangsung pada pembahasan Kabupaten Nias Selatan, banyak keraguan-keraguan atau kecurigan-kecurigan yang muncul dalam forum yang terjadi pada saat itu. Salah satu yang terjadi adalah ketika berkali-kali KPU Kabupaten Nias Selatan, itu di-pending hanya karena sinkronisasi yang tidak selesai-selesai.
- Bahwa yang kedua, bahwa pada saat itu, berkali-kali saya ingin mengajukan pencocokkan kepada pimpinan sidang pada saat itu, pencocokkan data yang kami temukan dengan hasil yang dibacakan oleh Kabupaten Nias Selatan,

pada saat itu tidak dibenarkan oleh pimpinan sidang. Menurut pimpinan sidang pada saat itu dasar dari data yang kita hadirkan pada saat pleno tersebut tidak otentik.

- Bahwa di kecamatan Teluk Dalam, dari C.Hasil yang kami temukan, suara sah itu 10.321, namun dari D.Hasil yang dibacakan oleh Kabupaten Nias Selatan itu 11.900.
- Bahwa saksi mengajukan keberatan anmun berkali-kali ditolak KPU karena Menurut KPU karena bukti-bukti yang diajukan tidak berstempel basah dan tidak bertanda tangan basah.

2. Andri Candra Sukma

- Saksi adalah saksi Pemohon di rekapitulasi nasional;
- Saksi tidak mengajukan keberatan dalam rapat tersebut karena meninggalkan ruangan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon Faisal Amri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “**Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan**

hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait penambahan suara/penggelembungan suara serta ketidaksesuaian hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Desa/Kelurahan di mana terjadinya penambahan suara atau penggelembungan suara Pemohon. Selain itu, Pemohon hanya menyebutkan kecamatan secara umum. Adapun penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Namun, setelah dicermati dalil dan tabel mengenai persandingan suara yang didalilkan oleh Pemohon, isinya tidak jelas karena langsung menyandingkan perolehan hasil suara di tingkat kecamatan dan tidak menyebutkan persandingan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi lokasi spesifik adanya perselisihan suara;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang didalamnya menguraikan adanya penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain, ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya penambahan suara yang dimaksud oleh Pemohon. Kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan secara detil terkait tempat, terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya penambahan suara untuk Anggota DPD lain. Pemohon juga gagal dalam menyajikan bukti-bukti terkait adanya penambahan suara yang dimaksud oleh Pemohon;

- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Anggota DPD lain bukanlah persoalan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Akan tetapi, berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara, sehingga jika terdapat selisih saat rekapitulasi, seharusnya Pemohon atau saksi Pemohon mengajukan catatan/kejadian khusus. Faktanya, Pemohon tidak mengajukan catatan/kejadian khusus ataupun sanggahan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam posita menjadi tidak jelas dan kabur.

I.3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM

- 1) Bahwa Petitum Pemohon tidak berkesesuaian dan saling bertentangan. Di satu sisi Pemohon meminta Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang menyangkut hasil perolehan suara Anggota DPD Dapil Sumatera Utara dibatalkan. Namun di sisi lain, Pemohon meminta untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di seluruh TPS yang ada di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Pemohon telah mencampuradukkan antara sengketa proses dengan sengketa hasil sehingga gugatannya kabur dan tidak jelas;
- 2) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
- 3) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan.

Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3)**

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4.	Dr. Badikenita Br Sitepu S.E, S.H, M.Si	553.752	539.114
9.	H. Faisal Amri S.AG, M.H	546.936	546.936

3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain (dalam hal ini Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si) yang terjadi di 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Lahusa;
 - b. Kecamatan Hibala;
 - c. Kecamatan Pulau-Pulau Batu;
 - d. Kecamatan Teluk Dalam;
 - e. Kecamatan Susua;
 - f. Kecamatan Maniamol;
 - g. Kecamatan Toma;
 - h. Kecamatan Mazino;
 - i. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;
 - j. Kecamatan Mazo;
 - k. Kecamatan Ulunoyo;
 - l. Kecamatan O'O'U;

- m. Kecamatan Sidua'ori;
 - n. Kecamatan Boronadu;
 - o. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara;
 - p. Kecamatan Tanah Masa;
 - q. Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
 - r. Kecamatan Onolalu; Kecamatan
 - s. Ulu Idanotae; dan
 - t. Kecamatan Idanotae.
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas (yang termaktub pada halaman 5 s/d halaman 10 permohonan *a quo*) **adalah tidak benar dan tidak berdasar.** Menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Kabupaten dan D. Hasil Kecamatan, perolehan suara calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara Nomor Urut 4 a.n. Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si yang benar adalah sebagai berikut: **(Bukti T-5 s/d Bukti T-25)**

No.	Kecamatan	Suara Sah		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Lahusa	9.086	8.021	1065
2.	Hibala	4.079	3.509	570
3.	Pulau-Pulau Batu	4.610	3.956	654
4.	Teluk Dalam	11.900	10.321	1.579
5.	Susua	9.112	7.473	1.639
6.	Maniamolo	5.449	5.128	321
7.	Toma	5.248	3.304	1.944
8.	Mazino	2.969	2.852	117
9.	Pulau-Pulau Batu Timur	1.521	1.493	28
10.	Mazo	4.609	3.980	629
11.	Ulunoyo	4.663	4.573	90
12.	O'O'U	2.379	2.274	105
13.	Sidua'ori	4.729	2.830	1899
14.	Boronadu	3.616	3.438	178
15.	Pulau-Pulau Batu Utara	4.610	3.956	654

16.	Tanah Masa	3.138	2.172	966
17.	Luahagundre Maniamolo	4.549	4.482	67
18.	Onolalu	3.200	2.510	690
19.	Ulu Idanotae	3.209	1.961	1.248
20.	Idanotae	3.231	3.036	195

5. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
6. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung (termasuk dalam hal ini ada pengurangan suara), maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;
7. Bahwa faktanya, tidak terjadi penambahan suara kepada calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara Nomor Urut 4 a.n. Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Di samping itu, Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus ketika proses rekapitulasi dan penetapan suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten (**Bukti T-5 s/d Bukti T-25**);
8. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan agar dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang pada tingkat Provinsi maupun tingkat nasional. Faktanya, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Sebelumnya Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan tidak memberikan catatan kejadian khusus atas penetapan perolehan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten.

9. Bahwa tidak adanya keberatan dan catatan kejadian khusus oleh Pemohon dapat dirinci dan dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut: **(Bukti T-6 s/d Bukti T-25)**
- a. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 s.d 5 Mei 2024 KPU Kabupaten Nias Selatan mulai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Selatan;
 - b. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 PPK Maniamolo membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan Maniamolo untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak terdapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya, dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D. Hasil Kecamatan Maniamolo untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 PPK Luahagundre Maniamolo membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan Luahagundre Maniamolo untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D. Hasil Kecamatan Luahagundre Maniamolo untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 PPK Ulu Idanotae membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat kabupaten. Selanjutnya pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan Ulu Idanotae untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara, saksi calon Anggota DPD maupun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak mengajukan sanggahan. Kemudian dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon

- Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D. Hasil Kecamatan Ulu Idanotae untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- e. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 PPK O'O'U membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Lalu pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan O'O'U untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D. Hasil Kecamatan O'O'U untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Bahwa tanggal 27 Februari 2024 PPK Pulau-Pulau Batu membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya, dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
 - g. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 PPK Boronadu membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Boronadu untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU

Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Boronadu untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;

- h. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 PPK Sidua'ori membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Sidua'ori untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Sidua'ori untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- i. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 PPK Mazo membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Mazo untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Mazo untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- j. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 PPK Lahusa membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Lahusa untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Lahusa untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- k. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 PPK Pulau-Pulau Batu Utara membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil

Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;

- l. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 PPK Teluk Dalam membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Teluk Dalam untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Teluk Dalam untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- m. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 PPK Hibala membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Hibala untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Hibala untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- n. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 PPK Pulau-Pulau Batu Timur membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak

mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;

- o. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 PPK Ulunoyo membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Ulunoyo untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Ulunoyo untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- p. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 PPK Onolalu membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Onolalu untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Onolalu untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- q. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 PPK Idanotae membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Idanotae untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU

Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Idanotae untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;

- r. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 PPK Susua membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Susua untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Susua untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- s. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 PPK Mazino membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Mazino untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Mazino untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- t. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 PPK Tanah Masa membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Tanah Masa untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Tanah Masa untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- u. Bahwa pada pada tanggal 5 Maret 2024 PPK Toma membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan C. Hasil Kecamatan Toma untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak terdapat sanggahan dari saksi calon anggota DPD maupun dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Adapun dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Nias Selatan mengesahkan D. Hasil Kecamatan Toma untuk Pemilihan Anggota DPD Dapil Sumatera Utara.

10. Bahwa sampai KPU Kabupaten Nias Selatan menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Calon anggota DPD Dapil Sumatera Utara dan menuangkan dalam D. Hasil Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, tidak ada sanggahan apapun dari saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera utara dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan **(Bukti T-5)**;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara di 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang, tetapi diabaikan oleh Termohon, adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon terangkan dan jelaskan sebagai berikut: **(Bukti T-4)**:
 - a. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar ketika Pemohon mendalilkan Termohon telah mengabaikan keberatan Pemohon ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Faktanya, Termohon menerima keberatan Pemohon dan mencatatkannya pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
 - b. Bahwa Pemohon melalui Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan berupa penolakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan telah Termohon catat pada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
 - c. Bahwa terhadap permintaan Pemohon untuk melakukan perhitungan ulang, Termohon tidak dapat mengakomodir karena keberatan/penolakan tersebut tidak disertai dengan bukti otentik dan asli. Pemohon hanya membawa bukti print dan fotokopi yang tidak akurat dan diragukan validitasnya;

- d. Bahwa terhadap kebijakan KPU Provinsi Sumatera Utara yang menolak keberatan atau penolakan Pemohon tersebut ternyata juga dikuatkan oleh pendapat Bawaslu Sumatera Utara. Pada pokoknya, menurut Bawaslu Sumatera Utara, Pemohon yang menyampaikan keberatan atau penolakan dengan tidak disertakan bukti asli dan/atau otentik adalah keberatan atau penolakan yang tidak berlandaskan hukum;
- e. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah mengabaikan keberatan atau penolakan Pemohon adalah tuduhan yang **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.**

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara yang dilakukan Termohon terhadap calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara Nomor Urut 4 a.n. Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, **tidak terbukti.**

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
4.	Dr. Badikenita Br Sitepu S.E, S.H, M.Si	553.752

9.	H. Faisal Amri S.AG, M.H	546.936
----	--------------------------	---------

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27 , sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 276 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilu 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPD sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPD, meliputi Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada rekapitulasi tingkat Provinsi untuk jenis Pemilu DPD Wilayah/Dapil Provinsi Sumatera Utara
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024,

sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPD Kabupaten Nias Selatan.

6. Bukti T-6 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Lahusa
7. Bukti T-7 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Hibala
8. Bukti T-8 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu
9. Bukti T-9 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Teluk Dalam
10. Bukti T-10 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Susua
11. Bukti T-11 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Maniamolo
12. Bukti T-12 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Toma
13. Bukti T-13 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Mazino
14. Bukti T-14 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
15. Bukti T-15 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Mazo
16. Bukti T-16 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Ulunoyo
17. Bukti T-17 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan O'O'U
18. Bukti T-18 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Siduaori
19. Bukti T-19 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Boronadu
20. Bukti T-20 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
21. Bukti T-21 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tanah Masa
22. Bukti T-22 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Luahagundre Maniamolo
23. Bukti T-23 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Onolalu
24. Bukti T-24 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Ulu Idanotae
25. Bukti T-25 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Idanotae
26. Bukti T-26 : *Soft File* Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL KABKO-DPD** Kabupaten Nias Selatan dan *soft file* Kumpulan C Hasil Salinan di seluruh TPS dalam Kecamatan.
27. Bukti T-27 : *Soft File* Kumpulan C. Hasil Salinan di seluruh TPS, Kecamatan Tanah Dalam, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur, Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara, Kecamatan Boronadu dan Kecamatan Susua.

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Semangat Marsellinus Siwanahono dan Misran Wau, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Semangat Marsellinus Siwanahono

- Saksi adalah Anggota PPK Sidua'ori pada Pemilu 2024;
- Terkait proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sidua'ori berjalan dengan baik dan tidak ada sanggahan dari saksi

2. Misran Wau

- Yang bersangkutan adalah PPK Luahagundre Maniamolo untuk pemilu di 2024;
- Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu berjalan dengan lancar, aman, dan tertib tanpa ada keberatan dan terdapat catatan kejadian khusus;
- Bahwa di tingkat kabupaten berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT, TENGGANG WAKTU PENGAJUAN DIRI SEBAGAI PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Calon Perseorangan Anggota DPD RI, Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE, SH., M.Si., Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Pihak Terkait Berdasarkan

Pasal 3 Ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2023

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Urut 4 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan proses rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar **553.752 suara** dan kemudian ditetapkan **peringkat ke-4 se-Sumatera Utara**. Hal tersebut ditegaskan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Bahwa Pihak Terkait mengetahui adanya informasi yang menyebutkan perolehan suara Pihak Terkait di permasalahan oleh Calon Anggota DPD Sumatera Utara yang lain. Pihak Terkait kemudian mengecek ke website Mahkamah Konstitusi dan benar adanya.
4. Bahwa Pihak Terkait mengetahui yang mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait adalah calon anggota DPD Nomor 9, dari Sumatera Utara An. **Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., peringkat 5**, dengan perolehan suara **sebesar 546.936 suara**, selanjutnya disebut "Pemohon". Dimana, selisih suara antara Pihak Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) suara, dengan keunggulan Pihak Terkait**.
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal, mendalilkan adanya perbedaan suara sah dan tidak sah di Nisa Selatan, khususnya di 28 Kecamatan antara lain :
 - 1) Kecamatan Gomo
 - 2) Kecamatan Lahusa
 - 3) Kecamatan Hibala
 - 4) Kecamatan Pulau-Pulau Batu
 - 5) Kecamatan Teluk Dalam
 - 6) Kecamatan Amandraya
 - 7) Kecamatan Lolowatu
 - 8) Kecamatan Susua
 - 9) Kecamatan Maniamolo
 - 10) Kecamatan Hilimegai
 - 11) Kecamatan Toma
 - 12) Kecamatan Mazino
 - 13) Kecamatan Umbunasi
 - 14) Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
 - 15) Kecamatan Mazo
 - 16) Kecamatan Ulunoyo
 - 17) Kecamatan Huruna
 - 18) Kecamatan O'O'U
 - 19) Kecamatan Onohazumba
 - 20) Kecamatan Sidua'ori
 - 21) Kecamatan Somambawa
 - 22) Kecamatan Boronadu
 - 23) Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
 - 24) Kecamatan Tanah Masa
 - 25) Kecamatan Luahagundre Maniamolo

- 26) Kecamatan Onolalu
- 27) Kecamatan Ulu Idanotae
- 28) Kecamatan Idanotae

6. Bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan antara suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon dengan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum yaitu :

VERSI TERMOHON (KPU)			VERSI PEMOHON (FAISAL AMRI)		
Suara sah	Tidak sah	Total	Suara sah	Tidak sah	Total
120.364	18.412	138.776	106.648	22.697	129.345

7. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon (KPU) melakukan penambahan suara sebanyak **13.716** suara di 28 Kecamatan tersebut diatas. Dimana menurut Pemohon suara tersebut **diasumsikan** untuk Pihak Terkait di Kab. Nias Selatan.

Dimana, terhadap hal tersebut diatas, pernyataan Pemohon sangat mengada-ada, sesat dan jauh dari logika hukum dan konstruksi rasional manusia. **Pihak Terkait menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan dan menyatakan dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti. Secara khusus Pihak Terkait akan memberikan bantahan dengan detail pada Pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.**

8. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan tanggal 23 Maret 2024, Pemohon melakukan perubahan dalil yang sangat signifikan yaitu:

- 1) **Pertama**, mengganti objek sengketa yang awalnya 28 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, menjadi hanya 20 Kecamatan. Padahal Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan berjumlah total 35 Kecamatan, sebagaimana berikut : 1) Lahusa, 2) Hibala, 3) Pulau-Pulau Batu, 4) Teluk Dalam, 5) Susua, 6) Maniamolo, 7) Toma, 8) Mazino, 9) Pulau-Pulau Batu Timur, 10) Mazo, 11) Ulunoyo, 12) O'O'U, 13) Sidua'ori, 14) Boronadu, 15) Pulau-Pulau Batu Utara, 16) Tanah Masa, 17) Luahagundre Maniamolo, 18) Onolalu, 19) Ulu Idanotae, 20) Idanotae
- 2) **Kedua**, mengubah selisih suara, yang menurut Pemohon ada penambahan di Pihak Terkait yang semula **13.716 (28 Kecamatan) menjadi 14.638 suara (20 Kecamatan)**. Adapun selisih 14.638 suara,

didapatkan dari suara versi Termohon KPU sebesar 95.907, sementara menurut Pemohon total 82.269.

9. Bahwa Pemohon menyatakan tiga hal diluar logika hukum yang rasional yaitu:
 - a. Termohon *in casu* KPU melakukan penambahan suara sebanyak 14.638 suara di 20 Kecamatan, menggunakan data yang tidak lengkap.
 - b. Pemohon menyatakan penambahan suara **(yang seolah-olah dilakukan benar terjadi)** di 20 Kecamatan dilakukan Termohon sebanyak 14.638 ditujukan untuk menambah suara Pihak Terkait *in casu* Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si.
 - c. Pemohon menyatakan karena penambahan suara tersebut diatas maka Pihak Terkait menggeser urutan perolehan suara suara Pemohon dari peringkat IV menjadi peringkat V.

Dimana, terhadap hal tersebut diatas, pernyataan Pemohon sangat mengada-ada, sesat dan jauh dari logika hukum yang rasional. Secara khusus Pihak Terkait akan memberikan bantahan dengan detail pada Pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pokok-pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan suara Pihak Terkait di Kabupaten Nias Selatan, karenanya Pihak Terkait memiliki kepentingan secara langsung untuk membantah dalil-dalil Pemohon. Selain itu, Pihak Terkait harus membela hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait berkenaan dengan suara yang sudah diberikan masyarakat Sumatera Utara kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 3 ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi :

“Para Pihak dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah : a. Pemohon; b. Termohon; c. Pihak Terkait.” (Pasal 2 ayat (1))

*“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD **yang berkepentingan** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. (Pasal 3 ayat (1)).*

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terbukti menurut hukum bahwa Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si., perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 4 Terpilih Peringkat IV pada Pemilu

Tahun 2024, memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait guna membantah dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait sehubungan dengan Permohonan Pemohon karena yang didalilkan Pemohon seluruhnya berkenaan dengan diri Pihak Terkait. Sehingga Patut dan beralasan hukum bila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima Pengajuan Diri Pihak Terkait untuk membela kepentingan masyarakat Sumatera Utara yang telah memilih Pihak Terkait menjadi wakil mereka di DPD RI untuk periode tahun 2024 s.d 2029.

Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Pihak Terkait dan Telah Mengajukan Surat Pengajuan Sebagai Pihak Terkait Dan Lampirannya Dalam Tenggang Waktu Sebagaimana Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 *Juncto* PMK 1 Tahun 2024

12. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) PMK 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, batas waktu penyerahan Keterangan Pihak Terkait 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK, sebagaimana berbunyi :
- (1) *Calon Anggota DPD Peserta Pemilu selain Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.*
 - (2) *Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau Kuasa Hukum.*
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam lampiran 1 Tabel : ***Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK: a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPD; b. PHPU Anggota DPD adalah tanggal 23 April 2024 s.d 24 April 2024.***
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam lampiran 1 Tabel : batas waktu untuk Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait : 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD; 2. PHPU Anggota DPD adalah **tanggal 23 April 2024 s.d 24 April 2023.**

15. Bahwa Pihak Terkait sempat hadir pada tanggal 23 April 2024 ke Mahkamah Konstitusi, namun demikian belum dapat mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait karena belum ada nomor perkara. Kemudian Pihak Terkait mengajukan diri dan mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang di tandatangani Principal Pihak Terkait, Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si., dan Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait (dengan lampiran Fotocopy KTA, BAS dan KTP Principal) pada **Rabu, tanggal 24 April 2024, Pukul 10.33 WIB**, yang masih dalam batas yang ditentukan oleh PMK 3 Tahun 2024, Juncto PMK Nomor 1 Tahun 2024, **sebagaimana Akta Pengajuan Pihak Terkait Nomor 01-02/AP2PT-DPD/Pan.MK/04/2024.**
16. Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Dr. Suhartoyo, SH., MH., memberikan kesempatan kepada Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait untuk memberikan Jawaban, Keterangan Bawaslu dan Keterangan Pihak Terkait pada hari sidang, Senin, tanggal 13 Mei 2024 atau diserahkan pada hari kerja terakhir sebelum persidangan dimulai.
17. Bahwa hari kerja terakhir sebelum tanggal 13 Mei 2024, jatuh pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, **maka Pihak Terkait menyerahkan Keterangan Pihak Terkait pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, ke Mahkamah Konstitusi.**
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terbukti menurut hukum bahwa Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., SH., M.Si., telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait guna membantah dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait, sehingga Pengajuan tersebut yang masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *Juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sehingga Patut dan beralasan hukum bila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *A Quo* menyatakan menerima Pengajuan Diri Pihak Terkait, pada tanggal 24 April 2024 dan Seluruh Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 8 Mei 2024 serta Daftar dan Alat Bukti yang dihadirkan.

II. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Kuasa Hukum Faisal Amri, S.Ag., Pada Tanggal Sabtu, 23 Maret 2024 Ditandatangani Digital BUKAN Pindai dari Asli

2.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KARENA PERMOHONAN AWAL CACAT FORMIL DISEBABKAN PERMOHONAN DENGAN KUASA HUKUM MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DIGITAL (BUKAN TANDA TANGAN BASAH) DAN TANPA ADANYA SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN, SEHINGGA MELANGGAR PASAL 7 AYAT (2) DAN PASAL 9 AYAT (4), KARENANYA BERLAKU PASAL 58 AYAT (1) HURUF a YAITU PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum diatur lebih jauh melalui

ketentuan-ketentuan formal yang ditetapkan oleh Mahkamah sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah berikut ini :

- a. Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. PMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti draft Permohonan yang diajukan Pemohon, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB sebagaimana AP3E Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 diketahui dua hal : **Pertama**, Kuasa Hukum Pemohon selaku mengajukan draft Permohonan ke Mahkamah Konstitusi tanpa membubuhkan tanda tangan. **Kedua**, Kuasa Hukum Pemohon tidak melampirkan Surat Kuasa yang menjadi dasar untuk mewakili Sdr. H. Faisal Amri S.Ag., M.Ag., atau setidaknya kuasa tidak ditandatangani dengan patut.

Karenanya Permohonan Pemohon tidak sah dan cacat hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2023, yang berbunyi :

- (1) *Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan **surat kuasa khusus** dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.*
 - (2) **Surat kuasa khusus** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.*
3. Bahwa Pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi RI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB sebagaimana AP3E Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024. Secara eksplisit, Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB, **hanya softcopy permohonan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon secara digital**, bukan merupakan hasil pindaian/scan tandatangan basah. Selain itu, terhadap Kuasa Hukum Pemohon, juga tidak ada **Surat Kuasa Yang dilampirkan karenanya tidak memenuhi syarat formil** sehingga patut dan beralasan hukum bila

Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum mengajukan Perbaikan Permohonan tanggal 26 Maret 2024, pukul 15.48 WIB. Dimana Pemohon sudah tidak memiliki lagi *legal standing* setelah melepaskan haknya karena : **1.** Tanda tangan Kuasa Hukum sejak awal hanya digital dan **2.** Tidak ada Surat Kuasa Khusus mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi atau setidaknya tidak ditandatangani secara sah menurut hukum, karenanya tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima
5. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa : *“Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, **Permohonan di tandatangani oleh kuasa hukum**”*. Sementara, diketahui bahwa permohonan Pemohon **tidak pernah dibubuhi tandatangan basah melainkan hanya tanda tangan digital.**

Pasal 9 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2023 juga menyebutkan hal senada yaitu : *“Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum**”*.

Pasal 10 ayat (1) huruf d PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan : *“**surat kuasa** disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum”*

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon jelas ada pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, yang berbunyi :

(1) Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

- a. ***Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”***

7. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon tidak disertai tanda tangan basah dari Kuasa Hukum, karenanya tidak sesuai dengan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga harus diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.2. PERMOHONAN AWAL DAN PERMOHONAN PERBAIKAN TIDAK MENCANTUMKAN PERMINTAAN UNTUK MENETAPKAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK SELURUH KABUPATEN-KOTA SE PROVINSI SUMATERA UTARA SEHINGGA MELANGGAR PASAL 10 AYAT (2) HURUF b ANGKA 4 DAN ANGKA 5, KARENYA BERLAKU PASAL 58 AYAT (1) HURUF a YAITU PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa Pasal 10 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan syarat permohonan diajukan, yaitu antara lain :
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memuat :*
 - a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik, nomor telepon dan seluler serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai :*
 - 1) *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa PPHU Anggota DPD.*
 - 2) *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.*
 - 3) *tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2).*
 - 4) ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 - 5) ***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh***

Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa dalam pokok permohonan atau posita yang diajukan Pemohon, Pemohon hanya mencantumkan adanya suara sah dan tidak sah di Kabupaten Nias Selatan, kemudian total di Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana berikut :

VERSI TERMOHON (KPU)			VERSI PEMOHON (FAISAL AMRI)		
Suara sah	Tidak sah	Totak	Suara sah	Tidak sah	Total
120.364	18.412	138.776	106.648	22.697	129.345

3. Bahwa itu hitungan terjadi di Kabupaten Nias Selatan, bukan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Sementara itu Sumatera Utara memiliki 8 Kota dan 25 Kabupaten yaitu :

- 1) Kabupaten Asahan
- 2) Kabupaten Batubara
- 3) Kabupaten Dairi
- 4) Kabupaten Deli Serdang
- 5) Kabupaten Humbang Hasudutan
- 6) Kabupaten Karo
- 7) Kabupaten Labuhanbatu
- 8) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 9) Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 10) Kabupaten Langkat
- 11) Kabupaten Mandailing Natal
- 12) Kabupaten Nias
- 13) Kabupaten Nias Barat
- 14) Kabupaten Nias Selatan
- 15) Kabupaten Nias Utara
- 16) Kabupaten Padang Lawas
- 17) Kabupaten Padang Lawas Utara
- 18) Kabupaten Pakpak Bharat
- 19) Kabupaten Samosir
- 20) Kabupaten Serdang Bedagai
- 21) Kabupaten Simalungun
- 22) Kabupaten Tapanuli Selatan
- 23) Kabupaten Tapanuli Tengah
- 24) Kabupaten Tapanuli Utara
- 25) Kabupaten Toba
- 26) Kota Binjai
- 27) Kota Gunung Sitoli
- 28) Kota Medan

- 29) Kota Padangsidempuan
 - 30) Kota Pematangsiantar
 - 31) Kota Sibolga
 - 32) Kota Tanjungbalai
 - 33) Kota Tebing Tinggi.
4. Bahwa Pemohon tidak pernah mencantumkan suara versi Termohon *in casu* KPU di **33 Kota dan Kabupaten Se-Sumatera Utara dan berapa jumlah suara yang benar versi Pemohon di 33 Kota/Kabupaten Se Sumatera Utara**, baik dalam Permohonan Awal, tanggal 23 Maret 2024 maupun Permohonan Perbaikan, tanggal 26 Maret 2024. **Padahal**, ketentuan tersebut merupakan mandat dari Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, yaitu pokok permohonan harus memuat penjelasan mengenai : **pertama**, kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan **kedua**, hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Bahwa tiba-tiba, Pemohon menyatakan tiga hal diluar logika hukum rasional yaitu :
 - a. Termohon *in casu* KPU melakukan penambahan suara sah sebanyak 14.638 suara di 20 Kecamatan di Nias Selatan sebagaimana tersebut diatas.
 - b. Pemohon menyatakan **asumsi** penambahan suara (yang seolah-olah dilakukan benar terjadi) dilakukan Termohon sebanyak 14.638 ditujukan untuk menambah suara Pihak Terkait *in casu* Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si., sehingga total menjadi 553.752. Tanpa bukti yang jelas.
 - c. Pemohon menyatakan bahwa Pihak Terkait menggeser urutan perolehan suara suara Pemohon dari peringkat IV menjadi peringkat V.
 6. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, pernyataan Pemohon sangat mengada-ada, sesat dan jauh dari logika hukum yang rasional. Karena pernyataan tersebut ditujukan kepada Calon Anggota DPD Nomor Urut 4, peringkat 4 *in casu* kepada Pihak Terkait maka dalam hal ini secara tegas Pihak Terkait menyatakan menolak dengan tegas logika dan dalil yang mengada-ada, sesat dan sangat serampangan diatas. Bagaimana mungkin, hanya dengan **asumsi**, Pemohon dapat mengajukan gugatan/permohon ke Mahkamah. Jangan-jangan semua isi dari Permohonan yang diajukan Pemohon merupakan

asumi semata, karena itu sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa, faktanya, Pemohon *in casu* H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., tidak memuat penghitungan suara versi KPU dan versi dirinya sendiri, yang menyebabkan Permohonan patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana mandat Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Bahwa Pemohon juga tidak mengajukan suara yang sah dan benar menurut Termohon *in casu* KPU dan suara sah menurut Pemohon untuk seluruh Kota dan Kabupaten Se-Provinsi Sumatera Utara. Padahal perolehan suara dari Kabupaten/Kota merupakan penentu atau menjadi dasar untuk menjumlahkan/suara total untuk penentuan ranking atau urutan perolehan suara tertinggi untuk penentuan kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
9. Bahwa kekeliruan terhadap terhadap hal tersebut menyebabkan Permohonan patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana mandat Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
10. Bahwa dalam petitum Permohonan Awal dan Permohonan Perbaikan, Pemohon tidak mencantumkan mandat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 yaitu, kewajiban: **pertama**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara sah oleh Termohon. **Kedua**, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sebuah permohonan yang keliru. Petitum yang diajukan Pemohon hanya meminta pembatalan dilanjutkan dengan pemungutan suara ulang, namun tidak jelas pemungutan suara ulang karena alasan apa, dimana saja? Apakah seluruh Provinsi Sumatera Utara atau Kota tertentu atau Kabupaten tertentu?
11. Berdasarkan Surat Mandat saksi Pemilu 2024 Dr. Badikenita Br. Sitepu SE., S.H., M.Si, Calon Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara Periode

2024-2029 untuk Rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara; n uraian diatas, jelas ada pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

12. Bahwa konsekwensi terhadap pelanggaran terhadap Pasal 10 berlaku Pasal Pasal 58 ayat (1) huruf a, yang berbunyi :

(1) Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

a. Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”

13. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon yang tidak **1)** mencatumkan suara sah versi Pemohon serta **2)** meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon dalam Petitum, melanggar Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI PEDOMAN PENYUSUNAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN PMK NO. 3 TAHUN 2023, KARENYA MELANGGAR PASAL 10 AYAT (2) PMK NO. 3 TAHUN 2023 SEHINGGA BERLAKU PASAL 58 AYAT (1) HURUF a YAITU PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa Pasal 10 ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan syarat permohonan diajukan, yaitu antara lain:

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Bahwa Mahkamah telah menetapkan standar untuk Permohonan pembatalan surat keputusan KPU sebagaimana ada dalam lampiran, yaitu antara lain :

Identitas Pihak Terkait

I. Dalam Eksepsi

34) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

35) Kedudukan Hukum Pemohon

36) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

II. Dalam Pokok Permohonan

1) Persandingan perolehan suara Pemohon di Kabupaten/kota (8 Kota dan 25 Kabupaten)

2) Perolehan suara diseluruh Kabupaten/Kota-Provinsi

III. Petitum

1) Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan

2) Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD) tanggal ...

3) Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang benar menurut Pemohon.

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam Permohonan Pemohon dan Perbaikannya tidak tercantum :
- Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara di Kabupaten Kota di Sumatera Utara
 - Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
 - Pemohon tidak mengajukan permintaan ke Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD **yang benar menurut Pemohon** dalam Petitum.
4. Bahwa dalam Permohonan awal Pemohon mencantumkan adanya 28 Kecamatan yang menurut asumsi Pemohon ada selisih 13.716 suara, yang seolah-olah diperuntukkan untuk Pihak Terkait. Namun, dalam Permohonan Perbaikan, Pemohon mengajukan 20 Kecamatan, dengan asumsi ada selisih 14.638 suara yang seolah-olah diperuntukkan untuk Pihak Terkait. **Dimana logika tersebut adalah logika ngawur, sesat dan mengada-ada.**
5. Bahwa dalam Permohonan Awal dan Perbaikan, Pemohon tidak pernah mencantumkan suara seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota, sehingga tidak

sesuai dengan standar lampiran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023.

6. Bahwa suara **total 21 Anggota DPD Asal Sumatera Utara adalah sebesar 6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga) suara**. Suara itu termasuk, suara calon anggota DPD Peringkat 1, 2, 3 dan 4 *in casu* Pihak Terkait dan Pemohon calon anggota DPD Peringkat 5. Sehingga jika tidak disandingkan, maka tidak jelas perolehan suara yang didapat oleh Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan perhitungan dari Termohon maupun perhitungan dari Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa format Permohonan mengacu pada lampiran yang sudah disiapkan. Selain itu, Pemohon juga telah melanggar Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5, karena tidak ada perolehan suara kabupaten/kota dalam posita dan tidak ada permintaan penetapan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Bahwa konsekwensi terhadap pelanggaran terhadap Pasal 10 berlaku Pasal 58 ayat (1) huruf a, yang berbunyi :
 - (1) ***Amar Putusan Mahkamah menyatakan :***
 - a. ***Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”***
9. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon yang tidak sesuai dengan lampiran yang sudah ditetapkan Mahkamah dengan : **1)** mencatumkan suara sah versi Pemohon serta **2)** meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon dalam Petitem, melanggar Pasal 10 ayat (3) *Juncto* Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.4. BUKTI TIDAK DIMATERAI DAN NAZEGELEN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK DIBERIKAN TANDA BUKTI TERTULIS BERUPA LABEL SEBAGAIMANA PASAL 8 AYAT (3) HURUF a dan PASAL 9 ayat (5) HURUF a, SEHINGGA BERLAKU PASAL 58 AYAT (1) HURUF a YAITU PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (4) PMK No. 3 Tahun 2023 menyebutkan syarat permohonan diajukan harus dibubuhkan materai disertai dengan nazegelele (*legess*) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:
 - (4) *Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan : a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 8 ayat (3) huruf a)*
 - (5) *Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.*
2. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 9 ayat (5) huruf a dan ayat (6) PMK No. 3 Tahun 2023, yang juga menyebutkan syarat permohonan diajukan harus dibubuhkan materai disertai dengan nazegelele (*legess*) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:
 - (6) *Dalam hal daftar alat bukti dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan : a. 1 (Satu) eksemplar dibubuhi materai sebagaimana ditentukan oleh dalam peraturan perundang-undangan.*
 - (7) *Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.*
3. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB sebagaimana AP3E Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, diketahui tidak ada bukti yang diberikan materai, di nazegelele sesuai peraturan perundang-

undangan dan tidak juga di berikan tanda bukti berupa label dalam Permohonan Pemohon.

4. Bahwa sampai pada persidangan pendahuluan, hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dimaksud dalam Permohonan Perbaikan. Hal ini nampak dari pernyataan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo, SH., MH., pada saat pengesahan bukti Pemohon, sebagaimana berikut :

“daftar alat bukti nomor 1 sampai dengan 638, yang ada hanya bukti 1-4, selain itu bukti 5 sampai dengan 638, tidak ada buktinya”

5. Bahwa bukan hanya tidak dimaterai atau di *nazegellen*, melainkan bukti tersebut juga tidak ada atau belum pernah dihadirkan sampai dengan sidang pendahuluan.
6. Bahwa hal tersebut melanggar Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (4) *Juncto* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan ayat (6) PMK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Bahwa konsekwensi terhadap pelanggaran terhadap Pasal 8 dan 9 berlaku Pasal 58 ayat (1) huruf a, yang berbunyi :

(2) Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

- a. ***Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”***
8. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon yang tidak diberi materai, tidak dinazegelen sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dibeli tanda bukti berupa label, melanggar Pasal 8 dan 9 PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.5. PEMOHON MENYATAKAN KPU MELAKUKAN PENAMBAHAN SUARA DI 20 KECAMATAN DENGAN DATA PEMBANDING TPS TAPI TERNYATA TIDAK SELURUH TPS DI 20 KECAMATAN DIHADIRKAN, MENUNJUKKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal mendalilkan adanya penambahan suara sebanyak 13.716 suara, di 28 Kecamatan, di Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam Permohonan Perbaikan mendalilkan adanya penambahan suara di 20 Kecamatan, sebesar 14.638 suara. Padahal, Kecamatan di Nias Selatan ada 35 Kecamatan, yaitu : Lalomatua, Gomo, Lahusa, Hibala, Pulau-Pulau Batu, Teluk Dalam, Amandraya, Lolowau, Susua, Maniamolo, Hilimegai, Toma, Mazino, Umbunasi, Aramo, Pulau-Pulau Batu Timur, Mazo, Fanayama, Ulunoyo, Huruna, O'O'U, Onohazumba, Hilisalawa'ahe, Ulususua, Sidua'ori, Somambawa, Boronadu, Simuk, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Tanah Masa, Luahagundre Maniamolo, Onolalu, Ulu Idanotae, Idanotae.
2. Bahwa selain itu, TPS di Kecamatan yang diketengahkan juga tidak seluruhnya dari 35 Kecamatan, sebagaimana berikut ini :

No	Kecamatan	Jumlah TPS
1	Lalomatua	29
2	Gomo	31
3	Lahusa	56
4	Hibala	32
5	Pulau-Pulau Batu	33
6	Teluk Dalam	67
7	Amandraya	40
8	Lolowau	37
9	Susua	50
10	Maniamolo	37
11	Hilimegai	19
12	Toma	34
13	Mazino	28
14	Umbunasi	20
15	Aramo	30
16	Pulau-Pulau Batu Timur	14
17	Mazo	28

18	Fanayama	54
19	Ulunoyo	32
20	Huruna	38
21	O'O'U	24
22	Onohazumba	23
23	Hilisalawa'ahe	21
24	Ulususua	28
25	Sidua'ori	30
26	Somambawa	38
27	Boronadu	21
28	Simuk	8
29	Pulau-Pulau Batu Barat	15
30	Pulau-Pulau Batu Utara	19
31	Tanah Masa	21
32	Luahagundre Maniamolo	30
33	Onolalu	23
34	Ulu Idanotae	23
35	Idanotae	27
Total		1.060

3. Bahwa TPS yang dikutip dari 20 Kecamatan juga tidak seluruhnya disampaikan oleh Pemohon, sebagaimana tabel berikut :

No	Kecamatan	Jumlah TPS Versi Pemohon	Jumlah TPS Termohon	Selisih TPS
1	Lahusa	56	56	-
2	Hibala	29	32	3
3	Pulau-Pulau Batu	33	33	-
4	Teluk Dalam	67	67	-
5	Susua	50	50	-
6	Maniamolo	35	37	2
7	Toma	31	34	3
8	Mazino	28	28	-
9	Pulau-Pulau Batu Timur	14	14	-
10	Mazo	27	28	1
11	Ulunoyo	32	32	-
12	O'O'U	24	24	-
13	Sidua'ori	30	30	-
14	Boronadu	21	21	-
15	Pulau-Pulau Batu Utara	19	19	-
16	Tanah Masa	19	21	2
17	Luahagundre Maniamolo	30	30	-
18	Onolalu	23	23	-

19	Ulu Idanotae	18	23	5
20	Idanotae	25	27	2
Jumlah		611	629	18

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **jumlah TPS yang diketengahkan Pemohon hanya 611 TPS, jauh dari jumlah TPS yang ada 20 Kecamatan yaitu sebanyak 629 TPS** atau ada selisih **18 TPS untuk 20 Kecamatan**. Bahkan jauh lebih sedikit dari jumlah TPS di 35 Kecamatan Se- Kabupaten Nias Selatan, sebesar 1.060 TPS.
5. **Bahwa** ada 7 Kecamatan yang tidak diketengahkan TPS nya secara lengkap, yaitu : **1)** Kecamatan Hibala kurang 3 TPS, **2)** Kecamatan Maniamolo 2 TPS, **3)** Kecamatan Toma 3 TPS, **4)** Kecamatan Mazo 1 TPS, **5)** Kecamatan Tanah Masa 1 TPS, **6)** Ulu Idanotae 5 TPS dan **7)** Kecamatan Idanatoe 2 TPS, dengan total keseluruhan ada **18 TPS yang tidak ada diketengahkan Pemohon**.
4. Bahwa dengan tidak diketengahkan TPS tersebut diatas secara lengkap, maka tidak jelas apakah benar suara yang disajikan oleh Pemohon sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan.
5. Bahwa dengan demikian jelas dan tegas, seluruh uraian dalil-dalil Permohonan Awal dan Perbaikan Pemohon berkenaan dengan dalil-dalil adanya suara penambahan di TPS, tidak jelas dan kabur (*obscuur libell*) dan tidak sesuai dengan logika hukum rasional.
6. Bahwa sebagaimana uraian diatas, jelas bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan uraian dalil-dalilnya dengan baik, karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.6. PEMOHON MENYATAKAN KPU MELAKUKAN PENAMBAHAN SUARA DIMANA SUARA TERSEBUT DIASUMSIKAN UNTUK PIHAK TERKAIT HANYA BERDASARKAN ASUMSI DAN DUGAAN SEMATA TANPA MENJELASKAN DIMANA, KAPAN, BAGAIMANA, SIAPA YANG MELAKUKAN, BERAPA PERSISNYA DAN APA BUKTI ADANYA PENAMBAHAN, MENUNJUKKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mencantumkan ada pertambahan suara Kabupaten Nias Selatan sebesar 13.716 suara yang, menurut Pemohon ***diasumsikan*** untuk Pihak Terkait, sebagaimana frasa berikut :

*“Bahwa apabila penggelembungan suara sah sebanyak 13.716 ***diasumsikan*** ditujukan untuk menaikkan perolehan suara terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Nomor Urut 4 Peringkat 4 dengan peroleh suara sebanyak 553.752, maka mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang seharusnya dinyatakan mendapatkan peringkat 4, dst”.*

2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan tanggal 23 Maret 2024, Pemohon melakukan perubahan wilayah yang sangat signifikan namun dengan logika yang sama dengan Permohonan Awal yaitu:
 - 1) ***Pertama***, mengganti objek sengketa yang awalnya 28 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, menjadi hanya 20 Kecamatan. Padahal Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan berjumlah total 35 Kecamatan, yaitu antara lain : 1) Lahusa, 2) Hibala, 3) Pulau-Pulau Batu, 4) Teluk Dalam, 5) Susua, 6) Maniamolo, 7) Toma, 8) Mazino, 9) Pulau-Pulau Batu Timur, 10) Mazo, 11) Ulunoyo, 12) O’O’U, 13) Sidua’ori, 14) Boronadu, 15) Pulau-Pulau Batu Utara, 16) Tanah Masa, 17) Luahagundre Maniamolo, 18) Onolalu, 19) Ulu Idanotae, 20) Idanotae.
 - 2) ***Kedua***, mengubah selisih pertambahan suara di 20 Kecamatan dari sebanyak 13.716 suara menjadi sebesar 14.638 suara. **Tanpa ada detail dan rincian pertambahan suara di TPS atau Desa terkait.**

3. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta 4 hal kepada Mahkamah yaitu :
 - a. Meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan SK 360 Tahun 2024, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara.
 - b. **Meminta suara Pihak Terkait di kurangi sebesar 14.638 suara di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, sehingga dari 553.114 suara menjadi 538.114 suara.**
 - c. Meminta dilakukan penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan diatas, dan menggabungkan dengan suara yang tidak dibatalkan.
 - d. Meminta dilakukan pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan diatas, dan menggabungkan dengan suara yang tidak dibatalkan.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah ada penambahan suara di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, sebesar 14.638 suara, yang dilakukan Termohon (KPU) untuk kepentingan Pihak Terkait (Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si), sementara Pemohon tidak menjelaskan adanya dimana penambahan suara? di TPS mana saja? Berapa jumlahnya? Bagaimana caranya? Siapa yang melakukan? Kapan waktunya? Apa alat buktinya? Siapa saksinya?

Tuduhan Pemohon hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasar, sebagaimana dalam Permohonan Awal disebutkan, *“bahwa apabila penggelembungan suara sah sebanyak 13.716 diasumsikan ditujukan untuk menaikkan perolehan suara terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Nomor Urut 4 Peringkat 4 ... “*.

Logika sesat dan menyesatkan itu berlanjut dalam Permohonan Perbaikan, yaitu, *“bahwa termohon melakukan penggelembungan (pertambahan) suara sah sebanyak 14.638 ditujukan untuk menambah perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Utara dengan Nomor Urut 4 ... dst “*

5. Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon, diketahui setidaknya-tidaknya Pemohon **3 kali berasumsi** dalam dalil-dalilnya, yaitu :
 - 1) **Pertama**, Pemohon berasumsi adanya selisih suara di di Nias Selatan antara suara sah dan tidak sah hanya berdasarkan 28 atau 20 Kecamatan, dari 35 Kecamatan se- Kabupaten Nias.
 - 2) **Kedua**, Pemohon berasumsi selisih tersebut dilakukan oleh Termohon, tanpa menjelaskan Termohon di level mana.

Apakah Level TPS, Level Kecamatan, Kabupaten/Kota atau Provinsi.

- 3) **Ketiga**, Pemohon berasumsi bertambahnya suara yang dimaksud oleh Pemohon ditujukan untuk kepentingan Pihak Terkait. Sementara suara Pihak Terkait tidak sampai sebanyak yang diasumsikan.

Dan Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait menolak asumsi dan argumentasi yang tidak jelas, karena hal tersebut tidak jelas dan kabur serta tidak berdasarkan hukum sehingga patut dan beralasan hukum bila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

6. Bahwa terhadap asumsi-asumsi diatas, Permohonan tidak cermat dan kabur dalam mengetengahkan dalil terkait dengan TPS atau wilayah mana saja yang terjadi penambahan atau penggelembungan. Pemohon juga tidak mengetengahkan rincian perubahan-perubahan itu. Sebagai contoh kenapa Kabupaten Nias Selatan yang dipermasalahkan, kenapa bukan Kota Medan atau Kabupaten Deli Serdang. Kenapa yang dipermasalahkan hanya 20 kecamatan bukan 35 Kecamatan.

Pemohon tidak menjelaskan adanya dimana penambahan suara? di TPS mana saja? Berapa jumlahnya? Bagaimana caranya? Siapa yang melakukan? Kapan waktunya? Apa alat buktinya? Siapa saksinya?

7. Bahwa dengan demikian jelas dan tegas, seluruh uraian dalil-dalil Permohonan Awal dan Perbaikan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libell) dan tidak sesuai dengan logika hukum rasional.
8. Bahwa sebagaimana uraian diatas, jelas bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan uraian dalil-dalilnya dengan baik, karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.7. PERMOHONAN AWAL DAN PERMOHONAN PERBAIKAN PEMOHON TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK MENCANTUMKAN SELURUH DATA KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA UTARA SEMENTARA PETITUMNYA MEMINTA PEMBATALAN TERHADAP SELURUH SUARA ANGGOTA DPD MENYEBABKAN PERMOHONAN CACAT FORMIL SERTA TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SEBAGAIMANA PMK NO. 3 TAHUN 2023 SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal mendalihkan adanya penambahan suara di 28 Kecamatan, di Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon, sebanyak 13.716 suara dan dalam Permohonan Perbaikan mendalihkan adanya penambahan suara di 20 Kecamatan suara sebesar 14.638 suara. Sementara itu, Kecamatan di Nias Selatan berjumlah 35 Kecamatan (bukan 28 atau 20 Kecamatan), yaitu antara lain : Lalomatua, Gomo, Lahusa, Hibala, Pulau-Pulau Batu, Teluk Dalam, Amandraya, Lolowau, Susua, Maniamolo, Hilimegai, Toma, Mazino, Umbunasi, Aramo, Pulau-Pulau Batu Timur, Mazo, Fanayama, Ulunoyo, Huruna, O'O'U, Onohazumba, Hilisalawa'ahe, Ulususua, Sidua'ori, Somambawa, Boronadu, Simuk, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Tanah Masa, Luahagundre Maniamolo, Onolalu, Ulu Idanotae, Idanotae.
Selain itu, Pemohon hanya mengetengahkan 611 TPS untuk 20 Kecamatan, padahal ada 629 TPS untuk 20 Kecamatan dan jumlah TPS diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan sebesar 1.060 TPS.
2. Bahwa permintaan Pemohon keliru dan diluar logika hukum rasional dengan meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan SK 360 Tahun 2024, "***sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara***". Sekali lagi, disampaikan bahwa Pemohon minta pembatalan terhadap

“sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara” bukan meminta pembatalan terhadap perolehan suara calon tertentu. Padahal peroleh suara Anggota DPD se-Sumatera Utara adalah sebesar **6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga)** suara, jauh lebih besar dari perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

Sementara Pemohon tidak pernah menyampaikan data perolehan suara 21 Caleg DPD RI yang berasal dari Sumatera Utara untuk 33 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa Pemohon hanya mengetengahkan 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan (bahkan tidak seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan), dengan total suara sekitar 95.907 (sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh) suara versi KPU atau 82.269 suara versi Pemohon. Dimana untuk mempersoalkan perolehan suara di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah total suara 140.377 (seratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh), dalil Pemohon masih jauh dari cukup.
4. Bahwa bagaimana mungkin sengketa perselisihan suara yang melibatkan 20 Kecamatan, di 1 Kabupaten yakni Nias Selatan, sebesar 95.907 suara, dapat membatalkan perolehan suara 21 orang Calon Anggota DPD yang telah mendapatkan suara dengan sah dan legal di 33 Kabupaten/Kota yang melibatkan ratusan Kecamatan, ribuan Desa, serta puluhan ribu TPS, dengan total suara sah berjumlah 6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga) suara yang tersebar untuk 21 orang Calon Anggota DPD RI.
5. Bahwa **“lompatan kesimpulan”** yang ngawur dan keliru diatas menunjukkan logika Pemohon diluar logika hukum rasional. Apalagi, “modal” yang dijadikan batu pijakan Pemohon hanya salinan data TPS dan Kecamatan di 20 Nias Selatan (**yang bahkan dalam persidangan pendahuluan bukti tersebut belum ada dan belum diserahkan ke Mahkamah Konstitusi**). Selain itu, permintaan pembatalan SK 360 Tahun 2024, **“sepanjang menyangkut dengan**

hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara”, sama saja Pemohon meminta dibatalkannya suara rakyat Sumatera Utara terhadap DPD Se-Sumatera Utara dengan total pemilih yang untuk DPD **6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga)** suara, yang suaranya tersebar di 33 Kabupaten/Kota.

6. Bahwa jika mengikuti logika Pemohon, artinya Pemohon juga **meminta** dibatalkan **suara seluruh calon anggota DPD Sumatera Utara, termasuk dengan suara calon anggota DPD terpilih peringkat 1, 2 dan 3 yang tidak ada dalam posita Pemohon, (juga calon anggota DPD yang tidak terpilih namun mendapatkan suara dari rakyat Sumatera Utara dan tidak ada dalam posita Pemohon).**

Apakah mungkin hanya menggunakan persoalan dari 20 Kecamatan dapat mengganti perolehan suara dari 33 Kabupaten/Kota yang didapat dengan sah dan legal?

7. Bahwa terlebih, Pemohon tidak pernah menunjukkan perolehan suara 21 Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara untuk 33 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. Bagaimana mungkin dapat membatalkan suara satu Provinsi sementara datanya saja tidak pernah diketengahkan oleh Pemohon.
8. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon keliru dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.8. BAHWA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ANTARA POSITA DENGAN PETITUM DIMANA POSITA MENYATAKAN ADANYA PENAMBAHAN SUARA TERHADAP PIHAK TERKAIT NAMUN

PEMOHON MEMINTA DIBATALKAN SELURUH SUARA ANGGOTA DPD RI PROVINSI SUMATERA UTARA KEMUDIAN DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 20 KECAMATAN DI NIAS SELATAN, SELANJUTNYA MENAMBAHKAN DENGAN SUARA CALON ANGGOTA DPD YANG SUDAH DIBATALKAN, KARENANYA MENJADIKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa selanjutnya, dalam Petikum Pemohon menyampaikan permintaan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya Pemohon meminta agar suara hasil penghitungan digabungkan dengan suara Calon Anggota DPD yang dibatalkan sebelumnya atas Permintaan Pemohon.
2. Bahwa pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa selain itu pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang yang diminta tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 372 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menentukan syarat pemungutan suara ulang adalah adanya bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
4. Bahwa permintaan Pemohon jelas keliru karena tidak pernah terjadi kerusuhan, bencana alam atau situasi yang mengakibatkan hasil pemungutan/penghitungan suara tidak dapat digunakan.
5. Bahwa Pemohon dalam petitumnya mengajukan permintaan pembatalan SK 360 Tahun 2024, "***sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara***", dimana suara rakyat Sumatera Utara terhadap DPD Se-

Sumatera Utara adalah **6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga)** suara, yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota.

Setelah itu, dalam petitumnya Pemohon minta dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, untuk kemudian ditambahkan dengan suara yang tadi dibatalkan.

6. Bahwa jika mengikuti logika Pemohon, berarti Pemohon meminta:
 - 1) ***Pertama***, dibatalkan suara seluruh calon anggota DPD Sumatera Utara, termasuk dengan suara calon anggota DPD terpilih peringkat 1, 2 dan 3 yang tidak ada dalam posita Pemohon, (juga calon anggota DPD yang tidak terpilih namun mendapatkan suara dari rakyat Sumatera Utara), dengan total **6.736.533 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tiga)** suara.
 - 2) ***Kedua***, meminta dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
 - 3) ***Ketiga***, Menggabungkan suara hasil di 20 Kecamatan tadi dengan suara yang tidak dibatalkan, padahal Petitumnya membatalkan suara seluruh anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara.

Jadi, jika menggunakan logika Pemohon, maka suara DPD RI Provinsi Sumatera Utara hanya berasal dari 20 Kecamatan Kabupaten Nias Selatan. **Bagaimana mungkin menihilkan 6.736.533 suara yang tersebar di 33 Kabupaten-Kota, kemudian menggantinya dengan suara di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan?**

7. Bahwa dalam proses perhitungan berjenjang yang dikenal dan sistem pemilu kita, keberatan dan protes diperkenankan sejak pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara), kemudian rekapitulasi di Kecamatan, rekapitulasi di Kabupaten/Kota, rekapitulasi di Provinsi, bahkan pada tahap rekapitulasi Nasional, KPU RI. Bukan tiba-tiba mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi kemudian minta penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang.
8. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon keliru dan tidak berdasarkan logika hukum rasional serta tidak sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum

diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.9. BAHWA PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN PADA SAAT REKAPITULASI KABUPATEN NIAS SELATAN, REKAPITULASI PROVINSI SUMATERA UTARA, REKAPITULASI NASIONAL, KARENYA MENJADIKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan telah menyampaikan keberatan pada saat Rekapitulasi Provinsi di Medan dan Rekapitulasi Nasional di Jakarta.
2. Bahwa berdasarkan informasi yang Pihak Terkait dapatkan bahwa Pemohon tidak pernah mengutus saksi untuk Rekapitulasi di level Nasional. Sementara untuk Rekapitulasi level Provinsi, Pemohon tidak pernah menandatangani formulir keberatan sebagaimana yang diharuskan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU.
3. Bahwa selain itu, Pemohon tidak pernah menempatkan saksi di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, juga tidak menempatkan saksi pada saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten Nias Selatan. Padahal Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara hanya 33, sementara Pemohon merupakan *incumbent* (petahana), anggota DPD yang sedang menduduki jabatan di DPD RI dan memiliki jaringan yang baik di seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, daerah Nias Selatan adalah yang dapat dijangkau dengan pesawat dan kapal laut. Jadi tidak ada alasan bagi Pemohon untuk tidak menempatkan saksinya di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti menurut hukum Pemohon tidak menempatkan saksi/perwakilan secara patut dan tidak juga memberikan kuasa kepada siapapun, serta tidak menyampaikan keberatan sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang.
5. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon sudah seharusnya ditolak dan/atau setidak-tidaknya dikesampingkan dan terang dan jelas Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

2.10. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR KARENA JIKA DILIHAT SECARA DETAIL SUARA PIHAK TERKAIT DIDAERAH-DAERAH TERTENTU TIDAK SAMPAI DALIL PERMOHONAN BAHKAN JAUH LEBIH KECIL DARI PEROLEHAN SUARA TOTAL KECAMATAN AKIBATNYA JIKA DIKURANGKAN MAKA SUARA PIHAK TERKAIT MENJADI MINUS SEHINGGA MENJADIKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal, berdasarkan *asumsi* mendalilkan adanya penambahan suara di 28 Kecamatan, di Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon, sebanyak 13.716 suara dan dalam Permohonan Perbaikan mendalilkan adanya penambahan suara di 20 Kecamatan suara sebesar 14.638 suara. Padahal, Kecamatan di Nias Selatan 35 Kecamatan, yaitu : Lalomatua, Gomo, Lahusa, Hibala, Pulau-Pulau Batu, Teluk Dalam, Amandraya, Lolowau, Susua, Maniamolo, Hilimegai, Toma, Mazino, Umbunasi, Aramo, Pulau-Pulau Batu Timur, Mazo, Fanayama, Ulunoyo, Huruna, O'O'U, Onohazumba, Hilisalawa'ahe, Uulusua, Sidua'ori, Somambawa, Boronadu, Simuk, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-

Pulau Batu Utara, Tanah Masa, Luahagundre Maniamolo, Onolalu, Ulu Idanotae, Idanotae.

2. Bahwa Pemohon meminta Mahkamah menyatakan : **1)** ada penambahan suara tidak sah sebesar 14.638 suara oleh KPU di 20 Kecamatan diatas dan **2)** suara tersebut **diasumsikan** untuk kepentingan Pihak Terkait **3)** sehingga suara Pihak Terkait, menurut Pemohon harus dikurangi di 20 Kecamatan diatas.
3. Bahwa logika Pemohon sesat dan menyesatkan, karena kita tidak bisa menegakkan hukum dengan asumsi-asumsi semata, melainkan harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang jelas. Dalam konteks penambahan suara harus dijelaskan adanya dimana penambahan suara tersebut? di TPS mana saja? Berapa jumlahnya? Bagaimana caranya? Siapa yang melakukan? Kapan waktunya? Apa alat buktinya? Siapa saksinya?
4. Bahwa logika sesat dan menyesatkan dari Pemohon, **dapat Pihak Terkait buktikan**. Dimana Pemohon mendalilkan KPU melakukan penambahan suara di 20 Kecamatan, untuk kepentingan Pihak Terkait, namun di 9 kecamatan suara Pihak Terkait jauh lebih rendah daripada yang didalilkan oleh Pemohon bahkan jika dikurangkan hasilnya bukan hanya nol melainkan minus, sebagaimana tabel dan bukti berikut :

No.	Kecamatan	Versi KPU	Kelebihan Versi Permohon	Suara Pihak Terkait Versi C1	Suara Pihak Terkait MINUS
1.	Hibala	25	570	25	-545
2.	Pulau-Pulau Batu	588	654	588	-66
3.	Susua	492	1.639	492	-1.201
4.	Toma	1.505	1.944	1.505	-439
5.	Sidua'ori	381	1.899	381	-1.518
6.	Pulau-Pulau Batu Utara	244	654	244	-410
7.	Tanah Masa	399	966	399	-567
8.	Onolalu	549	690	549	-141
9.	Ulu Idanotae	391	1.248	391	- 867

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jika suara Pihak Terkait dikurangi sebagaimana permintaan Pemohon di Kecamatan yang disebut, maka suara Pihak Terkait bukan hanya nol tapi minus yaitu antara lain:
 - 1) di Kecamatan Hibala -545.
 - 2) di Kecamatan Hibala Pulau-Pulau Batu -66.
 - 3) di Kecamatan Susua -1.201.
 - 4) di Kecamatan Toma -439.
 - 5) di Kecamatan Sidua'ori -1.518.
 - 6) di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara -410.
 - 7) di Kecamatan Tanah Masa -567.
 - 8) di Kecamatan Onolalu -141.
 - 9) di Kecamatan Ulu Idanotae -867.
6. Bahwa apakah mungkin dalam sejarah pemilu di Republik ini ada kontestasi politik yang memungkinkan kandidat bukan hanya tidak mendapatkan suara, melainkan suaranya menjadi dibawah nol (0) atau minus.
7. Bahwa jika Permohonan Pemohon masuk dalam pokok perkara dan dipertimbangkan, dengan segala hormat terhadap Mahkamah sebagai *The Last Guardian Of Constitution*, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan penegakkan hukum konstitusi. Karena kedepan orang akan dengan mudah menuduh berdasarkan asumsi dan berlindung di balik "hak hukum" dan "hak konstitusional" warga negara. Sementara ada jutaan warga negara yang telah memberikan hak pilih tidak dipertimbangkan.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terang dan jelas Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta tidak sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga karenanya patut dan beralasan hukum diberlakukan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 3 Tahun 2023 yaitu menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima dan perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERMOHONAN

III. A. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon baik dalam Permohonan Awal maupun Permohonan Perbaikan kecuali yang Pihak Terkait akui secara tegas kebenarannya menurut hukum dan fakta yang ada dan sesuai dengan logika hukum rasional.
2. Bahwa Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar seluruh dalil dan sesuatu yang Pihak Terkait sampaikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Keterangan Pihak Terkait ini.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon adanya perbedaan suara sebesar 20 Kecamatan, berupa sebesar 14.638 suara (Permohonan Perbaikan) antara versi Termohon (KPU) dengan Pemohon (Faisal Amril), yang menurut Pemohon **diasumsikan** untuk Pihak Terkait, kemudian meminta Mahkamah dalam Petition memutuskan sebagai berikut:
 - a. Meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan SK 360 Tahun 2024, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara.
 - b. Meminta suara Pihak Terkait di kurangi sebesar 14.638 suara di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, sehingga dari 553.114 suara menjadi 538.114 suara.
 - c. Meminta dilakukan penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan diatas, dan menggabungkan dengan suara yang telah dibatalkan.
 - d. Meminta dilakukan pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan diatas, dan menggabungkan dengan suara yang telah dibatalkan.
4. Bahwa terhadap seluruh dalil diatas, Pihak Terkait telah membantahkan dibagian eksepsi satu persatu, sehingga patut dan beralasan hukum dalil Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.
5. Bahwa Pemohon menyampaikan secara **eksplisit**, bahwa menyatakan **diasumikan** untuk kepentingan Pihak Terkait, sebagaimana pernyataan berikut :

*“Bahwa apabila penggelembungan suara sah sebanyak 13.716 **diasumsikan** ditujukan untuk menaikkan perolehan suara terhadap*

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Nomor Urut 4 Peringkat 4 dengan peroleh suara sebanyak 553.752, maka mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang seharusnya dinyatakan mendapatkan peringkat 4, dst”.

Dimana frasa “**diasumsikan**” oleh Pemohon diperhalus dalam perbaikan dengan frasa, “**ditujukan**” untuk Pihak Terkait.

6. Bahwa seluruh dalil yang Pemohon sampaikan adalah keliru dan tidak berdasarkan logika hukum rasional, tidak berdasarkan fakta dan hukum yang ada sehingga harus ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa karena Permohonan tersebut tidak sesuai dengan konstruksi dan logika hukum serta sistem pemilu kita karena jika suara Pihak Terkait dikurangi berdasarkan permintaan Pemohon (dimana Pemohon mendalilkan KPU melakukan penambahan suara di 20 Kecamatan, untuk kepentingan Pihak Terkait), maka yang terjadi di 9 kecamatan suara Pihak Terkait jauh lebih rendah daripada yang didalilkan oleh Pemohon bahkan jika dikurangkan hasilnya bukan hanya nol melainkan minus, sebagaimana tabel dan bukti berikut :

No.	Kecamatan	Versi KPU	Kelebihan Versi Permohon	Suara Pihak Terkait Versi C1	Suara Pihak Terkait MINUS
1.	Hibala	25	570	25	-545
2.	Pulau-Pulau Batu	588	654	588	-66
3.	Susua	492	1.639	492	-1.201
4.	Toma	1.505	1.944	1.505	-439
5.	Sidua'ori	381	1.899	381	-1.518
6.	Pulau-Pulau Batu Utara	244	654	244	-410
7.	Tanah Masa	399	966	399	-567
8.	Onolalu	549	690	549	-141
9.	Ulu Idanotae	391	1.248	391	- 867

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jika suara Pihak Terkait dikurangi sebagaimana permintaan Pemohon di Kecamatan yang disebut, maka suara Pihak Terkait bukan hanya nol tapi minus. Di Kecamatan Hibala - 545, di Pulau-Pulau Batu -66, Susua -1.201, Toma -439, Sidua'ori -1.518,

di Pulau-Pulau Batu Utara -410, di Tanah Masa -567, di Onolalu -141, di Ulu Idanotae -867.

9. Bahwa apakah mungkin dalam sejarah pemilu di Republik ini ada kontestasi politik yang memungkinkan kandidat bukan hanya tidak mendapatkan suara, melainkan suaranya menjadi dibawah nol (0) atau minus.
10. Bahwa jika diurai kebelakang, logika dan pernyataan Pemohon sepenuhnya keliru dan tidak berdasarkan logika hukum rasional sehingga harus ditolak sepenuhnya, karena :
 - 1) Pemohon menggunakan asumsi untuk menegaskan adanya penambahan suara di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
 - 2) Pemohon menggunakan asumsi untuk membatalkan suara Pihak Terkait di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
 - 3) Pemohon menggunakan asumsi meminta suara Pihak Terkait dikurangi di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, sehingga ketika dicek suara Pihak Terkait bukan hanya nol melainkan juga minus.
 - 4) Pemohon tidak menempatkan saksi pada saat Rekapitulasi di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Nias Selatan, pada saat rekapitulasi di Kabupaten Nias Selatan, pada saat Rekapitulasi Provinsi, dan pada saat Rekapitulasi Nasional.
 - 5) Pemohon tidak lengkap menyajikan data TPS untuk 20 Kecamatan (hanya 611 dari 629 TPS), bahkan jauh dari total TPS Se Kabupaten Nias yaitu 1.060 TPS.
 - 6) Pemohon tidak lengkap menyajikan data Kecamatan (hanya 20 dari 35 Kecamatan).
 - 7) Pemohon tidak menyajikan data 21 Caleg di 33 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara.
 - 8) Pemohon meminta pembatalan seluruh suara dari 21 Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara yang terpilih maupun yang tidak terpilih.
 - 9) Pemohon meminta pembatalan Surat Keputusan KPU 360 Tahun 2024 sepanjang hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara.
 - 10) Pemohon meminta pembatalan seluruh suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara RI yang terpilih dan tidak terpilih, yang tidak ada dalam posita permohonan Pemohon dengan perolehan suara sebesar 6.736.533 suara, hanya berdasarkan data 20 Kecamatan.
 - 11) Pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan untuk mengganti suara 21 Anggota DPD yang dibatalkan.

- 12) Meminta dilakukan pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan untuk mengganti suara 21 Anggota DPD yang dibatalkan.
11. Bahwa KPU telah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara baik dan sukses. Hampir dapat dipastikan tidak ada masalah yang berarti, khususnya di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
12. Bahwa pada prinsipnya mengajukan sengketa ke MK adalah hal dari setiap calon anggota DPD, namun dalam perkara ini dapat dipastikan Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., memiliki i'tikad tidak baik dengan mendasarkan logika dan konstruksi dalilnya hanya berdasarkan "**asumsi**" atau perkiraan yang tidak jelas kebenarannya, sehingga patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Untuk Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima atau Menolak Permohonan Untuk Seluruhnya.

Perolehan suara versi Pihak Terkait yang didapat dari perhitungan resmi dan sah KPU

13. Bahwa Pemohon tidak pernah menyandingkan suara se-Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara. Dimana hal itu menjadi syarat permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu ke MK. Sehingga sepatutnya dalil Pemohon patut ditolak seluruhnya atau setidaknya-diditanya dinyatakan tidak dapat diterima.
14. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait se-Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

No.	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Pihak Terkait	Daftar Bukti
1.	Tapanuli Tengah	4.513	12.568	PT –5-A dan PT-5-B
2.	Tapanuli Utara	534	12.159	
3.	Tapanuli Selatan	11.290	4.967	
4.	Nias	409	9.124	
5.	Langkat	82.270	44.431	
6.	Karo	3.302	102.403	
7.	Deli Serdang	78.778	73.786	
8.	Simalungun	27.601	28.399	

9.	Asahan	38.285	10.781
10.	Labuhanbatu	24.357	6.468
11	Dairi	2.450	28.635
12	Toba	467	8.571
13	Mandailing Natal	25.934	3.375
14	Nias Selatan	615	26.110
15	Pakpak Bharat	911	4.533
16	Humbang Hasundutan	475	8.356
17	Samosir	160	7.984
18	Serdang Bergadai	22.647	12.447
19	Batu Bara	17.487	5.538
20	Padang Lawas Utara	7.499	2.271
21	Padang Lawas	12.169	2.083
22	Labuhanbatu Selatan	14.680	6.125
23	Labuhanbatu Utara	14.504	4.758
24	Nias Utara	537	8.666
25	Nias Barat	288	7.181
26	Kota Medan	101.857	70.233
27	Pematangsiantar	6.609	11.880
28	Sibolga	1.710	3.662
29	Tanjung Balai	11.386	2.747
30	Binjai	17.184	6.763
31	Tebing Tinggi	6.424	3.801
32	Padang Sidempuan	8.538	3.170
33	Gunung Sitoli	1.066	9.777
	TOTAL SUARA	546.936	553.752

15. Bahwa berdasarkan rekapitulasi nasional perolehan suara Total Seluruh Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah di Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

No	Nama	Total Perolehan Suara	CATATAN
----	------	-----------------------	---------

1	Abdon Nababan	208.979	Bukti PT-3
2	Albiner Sitompul	232.949	
3	Andi Junianto B	162.322	
4	Badikenita BR Sitepu	553.752	
5	Bahrul Ulum H	400.451	
6	Darwish H. Harahap	244.907	
7	H. Dedi Iskandar B	1.081.487	
8	Emsah Perangin Angin	134.891	
9	Faisal Amri	546.936	
10	Ikhwaluddin Simatupang	132.205	
11	Iskanar Sembiring	63.654	
12	Joko Susilo	137.145	
13	M Firman Shah	151.549	
14	Muhamad Nuh	618.241	
15	Parlindungan Purba	532.646	
16	Parulian Siregar	165.389	
17	Penrad Siagian	642.165	
18	Rafdinal	259.510	
19	Sabam Parulian P M	278.853	
20	Samulya Surya I	139.798	
21	Sukandi	48.704	

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Pihak Terkait dalam eksepsi dan Pokok-pokok bantahan patut dan beralasan menurut hukum jika Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia 2Ketua Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara *A Quo* untuk menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***) dan/atau Menolak Permohonan.

III. B. DALAM REKONVENSI

Justru Pemohon Yang Mendapatkan Pertambahan Suara Secara Tidak Sah Di Kecamatan Medan Marelan Dan Kecamatan Hamparan Perak

17. Bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara, dalam bagian ini perkenankan Kami, Pihak Terkait menyampaikan hal diluar kelaziman dalam pemberian Keterangan Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi, yaitu pengajuan sengketa rekonvensi jika perkara ini Mahkamah lanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, untuk wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
18. Bahwa dari 21 orang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari seluruh Provinsi se-Sumatera Utara, hanya Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag.,

M.Ag, yang mengajukan perselisihan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi, sementara sisanya 19 orang (diluar Pihak Terkait) tidak keberatan karena itu hasil yang *real* dan sebenarnya diperoleh oleh masing-masing calon.

19. Bahwa proses sengketa perselisihan yang diajukan oleh Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bukan hanya pada pemilu 2024. Pada tahun 2019, Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag.,M.Ag, juga mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Sdr. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., ditolak seluruhnya.
20. Bahwa pada tahun 2019, Pihak Terkait in casu Dr. Badikenita Br. Sitepun, SE., SH., M.Si, yang berhasil membuktikan bahwa justru Pemohon in casu H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., yang mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan mendapatkan perolehan suara tidak sah di Kabupaten Deli Serdang dari Calon Anggota DPD yang sudah dapat dipastikan mendapatkan kursi di DPD, yaitu di daerah antara lain :
 - a. Kecamatan Percut Sei Tuan
 - b. Kecamatan Sunggal
21. Bahwa waktu itu, Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Kn., melakukan protes keras dan konferensi pers terhadap penyelenggaraan penghitungan di Deli Serdang, sehingga dilakukan pembacaan kembali C1 hologram (pembacaan bukan penghitungan) sehingga suara Sdr. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., yang didapatkan dari calon anggota DPD lain, kemudian dikurangkan atau dikembalikan ke suara semula. **Secara khusus, perkenankan kami lampirkan berkas perkara nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019. (Keterangan Pihak Terkait Hlm. 54 s.d 74)**
22. Bahwa berbekal pengalaman tersebut, pada pemilu 2024, Pihak Terkait mawas diri dan melakukan pengawasan untuk Kabupaten Deli Serdang, namun ternyata terjadi penambahan suara Pemohon secara tidak sah di Kecamatan Medan Marelan, sebagaimana uraian berikut :

NO	Kecamatan	Kelurahan /Desa	TPS	Jumlah Suara Pemohon		
				C1	D Hasil Kecamatan	Selisih
1		Paya Pasir	5	0	50	50
2			11	2	22	20

3	Medan Marela n	22	10	30	20
4		30	9	39	30
5		36	10	40	30
6		38	3	43	40
7		39	8	38	30
Total		42	262	220	220

23. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terbukti menurut hukum terhadap suara Pemohon berbeda antara di C1 dengan D Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan **sebesar 220 suara (dari hasil pengecekan 7 TPS)** yang terjadi di TPS 5, 11, 22, 30, 36, 38, 39 di Desa/Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Sementara itu, terdapat 151 Desa/Kelurahan dan 6.932 TPS, Kecamatan Medan Marelan, sebagaimana tabel berikut :

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Desa Kelurahan
1	Medan Marelan	509	5
2	Medan Amplas	363	7
3	Medan Area	329	12
4	Medan Barat	254	6
5	Medan Baru	103	6
6	Medan Belawan	289	6
7	Medan Deli	517	6
8	Medan Denai	469	6
9	Medan Helvetia	465	7
10	Medan Johor	471	6
11	Medan Kota	251	12
12	Medan Labuhan	375	6
13	Medan Maimun	143	6
14	Medan Perjuangan	311	9
15	Medan Petisah	229	7
16	Medan Polonia	163	5
17	Medan Selayang	296	6
18	Medan Sunggal	369	6
19	Medan Tembung	409	7
20	Medan Timur	336	11
21	Medan Tuntungan	281	9
Total		6.932	151

24. Bahwa jika untuk 7 TPS terjadi penambahan suara tidak sah pada Pemohon sejumlah 220 suara maka, pada seluruh Kota Medan dengan 21 (dua puluh satu) Kecamatan, 151 Desa/Kelurahan, terjadi

pertambahan suara secara tidak sah terhadap Pemohon sebanyak **33.220 suara di Kota Medan (220 suara dikalikan 151 Desa)**.

25. Bahwa dalam proses pemberkasan Kecamatan Medan Marelan, kami mendapatkan informasi lain yaitu adanya pertambahan suara Pemohon secara tidak sah di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serang, dari 1 TPS, sebagaimana tabel berikut:

NO	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Jumlah Suara Pemohon		
				C1	D Hasil Kecamatan	Selisih
1	Hamparan Perak	Tandem Hilir 1	31	7	17	10
TOTAL						10

26. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terbukti menurut hukum terhadap suara Pemohon berbeda antara di C1 dengan D Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang **sebesar 10 suara (dari hasil pengecekan 1 TPS)** yang terjadi di 31 di Desa/Kelurahan Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak. Sementara itu, terdapat 381 Desa/Kelurahan dan 6.123 TPS, Kecamatan Deli Serdang, sebagaimana tabel berikut

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Batang Purba	104	24
2	Batang Kuis	203	11
3	Beringin	182	11
4	Biru-biru	133	17
5	Deli Tua	188	6
6	Galang	221	29
7	Gunung Meriah	13	12
8	Hamparan Perak	555	20
9	Kutalimbaru	132	14
10	Labuhan Deli	212	5
11	Lubuk Pakam	271	13
12	Namo Rambe	138	36
13	Pagar Merbau	127	16
14	Pancur Batu	284	12
15	Pantai Labu	156	19
16	Patumbak	297	8
17	Percut Sei Tuan	1.255	20
18	Sibolangit	88	30
19	STM Hilir	110	15
20	STM Hulu	52	20

21	Sunggal	726	17
22	Tanjung Morawa	676	26
Jumlah		6.123	381

27. Bahwa pada Kabupaten Deli Serdang terdapat 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan 381 Desa/Kelurahan. Jika pada 1 (satu) Desa terdapat penambahan suara oleh Pemohon sebanyak 10 suara, maka untuk 381 Desa ada total penambahan suara Pemohon sebanyak **3.810 suara di Kabupaten Deli Serdang (10 suara x 381 Desa).**
28. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terbukti menurut hukum terhadap suara Pemohon berbeda antara di C1 dengan D Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebesar 10 suara (dari hasil pengecekan 1 TPS).
29. Bahwa padahal suara Pemohon di Kota Medan adalah suara yang terbesar pertama sebesar 101.857 suara. Sementara itu, Deli Serdang mendapatkan 78.778 suara, yang merupakan lumbung suara Pemohon ketiga setelah Kota Medan dan Langkat.
30. Bahwa berdasarkan bukti tabel diatas, terbukti menurut hukum terjadi penambahan suara tidak sah terhadap Pemohon di Kota Medan sebesar 33.220 suara dan Kabupaten Deli Serdang sebesar 3.810 suara, sehingga patutlah suara Pemohon sebesar 546.936 suara dikurangi penambahan suara tidak sah di Kota Medan sebesar 33.220 suara dan di Deli Serdang sebesar 3.810 suara, sehingga suara Pemohon sebenarnya adalah sebesar 509.906 suara.
31. Bahwa jika mengacu pada data diatas, maka sesungguhnya Pemohon tidak memiliki legitimasi untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi karena justru terhadap suara Pemohon-lah didapatkan keuntungan secara tidak sah dan penambahan suara berdasarkan perbandingan data C1 dengan D Kecamatan, sehingga patut dan beralasan menurut Hukum jika Mahkamah menetapkan suara Pemohon menjadi sebesar 509.906 suara.
32. Bahwa dalam hal Mahkamah memproses Permohonan Pemohon, baik memutus persoalan hasil dan/atau memutus memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau memutus penghitungan suara ulang, maka dengan segala hormat, dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, Kami Pihak Terkait meminta agar Mahkamah

berlaku adil dengan melakukan pengurangan suara Pemohon di Kota Medan sebesar 33.220 suara dan Kabupaten Deli Serdang sebesar 3.810 suara, untuk kemudian menyatakan perolehan suara Pemohon (H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag.) sebesar 509.906 suara.

33. Bahwa secara khusus, Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini, jika Mahkamah memutuskan melakukan penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan Kabupaten Nias Selatan, maka sudah selayaknya menurut hukum dan penalaran yang adil, Mahkamah juga memerintahkan agar Termohon atau KPU RI melakukan penghitungan ulang suara, khusus untuk suara Pemohon di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, karena Keterangan Pihak Terkait sesuai dengan fakta, alat bukti dan saksi-saksi serta bersesuaian dengan Jawaban Termohon (KPU RI) dan Keterangan Bawaslu RI, mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara dapat menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, jawaban KPU dan Jawaban Bawaslu maka Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *A Quo*, untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait karena :
 - a. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan.
 - b. Permohonan Tidak pernah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum karenanya tidak sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 sehingga permohonan tidak dapat di terima.
 - c. Permohonan tidak sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 karena tidak ada perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten, Kota dan Provinsi Sumatera Utara.

- d. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak mencantumkan seluruh data TPS di 20 Kecamatan yang dipersoalkan.
 - e. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena hanya berdasarkan asumsi meminta pengurangan suara Pihak Terkait.
 - f. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena meminta pembatalan seluruh suara anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara, padahal tidak pernah ada dalam posita.
 - g. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena meminta penghitungan dan/atau pemungutan suara ulang, sementara tidak pernah mengajukan keberatan.
 - h. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena meminta pengurangan suara Pihak Terkait yang tidak ada, sehingga menjadi minus.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., Caleg DPD Sumatera Utara No. Urut 9 tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Sumatera Utara, khusus terhadap sengketa antara Pemohon dan Pihak Terkait, tanpa mengurangi mempengaruhi suara Caleg DPD Sumatera Utara yang lain, sebagai berikut :

No	Nama	Total Perolehan Suara	CATATAN

1	Abdon Nababan	208.979
2	Albiner Sitompul	232.949
3	Andi Junianto B	162.322
4	Badikenita BR Sitepu	553.752
5	Bahrul Ulum H	400.451
6	Darwish H. Harahap	244.907
7	H. Dedi Iskandar B	1.081.487
8	Emsah Perangin Angin	134.891
9	Faisal Amri	546.936
10	Ikhwaluddin Simatupang	132.205
11	Iskanar Sembiring	63.654
12	Joko Susilo	137.145
13	M Firman Shah	151.549
14	Muhamad Nuh	618.241
15	Parlindungan Purba	532.646
16	Parulian Siregar	165.389
17	Penrad Siagian	642.165
18	Rafdinal	259.510
19	Sabam Parulian P M	278.853
20	Samulya Surya I	139.798
21	Sukandi	48.704

Bukti PT-5-A

ATAU ;

DALAM REKOVENSI

1. Membatalkan suara Pemohon (H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag.,) di Kota Medan sebesar **33.220 suara** dan Kabupaten Deli Serdang sebesar **3.810 suara**.
2. Menyatakan perolehan suara Pemohon (H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag.,) sebesar **509.906 suara**;
3. Meminta penghitungan ulang pada seluruh Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, khusus untuk perolehan suara Pemohon H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., Calon Anggota DPD RI Nomor 9.

ATAU ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10-C, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) a.n Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., M.Si.
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bukti PT-4-A : Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 04-02/RPK-DPD/Pan.MK/04/2024, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB.
5. Bukti PT-4-B : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB.
6. Bukti PT-5-A : D. Hasil Nasional-DPD Provinsi Sumatera Utara
7. Bukti PT-5-B : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi Sumatera Utara, tentang Model D. Hasil Provinsi-DPD.
8. Bukti PT-6-A : Surat DPD RI Tentang Daftar Delegasi Komite IV DPD RI pada kegiatan Studi referensi Dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Pengelolaan asset Daerah ke Negara Selandia Baru, tanggal 17 s.d 23 Maret 2024.
9. Bukti PT-6-B : Surat DPD RI Tentang Jadwal Kegiatan Studi referensi Dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Pengelolaan asset Daerah ke Negara Selandia Baru, tanggal 17 s.d 23 Maret 2024.
10. Bukti PT-7 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tentang Model D. Hasil Kabupaten Nias Selatan;

11. Bukti PT-8-A : Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 005 Kelurahan/Desa Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
12. Bukti PT-8-B : Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 011 Kelurahan/Desa Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
13. Bukti PT-8-C : Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 022 Kelurahan/Desa Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
14. Bukti PT-8-D : Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 030 Kelurahan/Desa Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
15. Bukti PT-8-E : Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 036 Kelurahan/Desa Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
16. Bukti PT-8-F : Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 038 Kelurahan/Desa Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
17. Bukti PT-8-G : Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 039 Kelurahan/Desa Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
18. Bukti PT-8-H : Fotokopi D. Hasil Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;
19. Bukti PT-9-A : Fotokopi C. Hasil Kecamatan DPD TPS 031 Kelurahan/Desa Tandem Hilir SAту Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
20. Bukti PT-9-B : Fotokopi D. Hasil Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
21. Bukti PT-10-A : Fotokopi Surat Mandat saksi Pemilu 2024 Dr. Badikenita Br. Sitepu SE., S.H., M.Si, Calon Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara Periode 2024-2029 untuk Rekapitulasi Kabupaten Nias Selatan;
22. Bukti PT-10-B : Fotokopi Surat Mandat saksi Pemilu 2024 Dr. Badikenita Br. Sitepu SE., S.H., M.Si, Calon Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara Periode 2024-2029 untuk Rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara;
23. Bukti PT-10-C : Fotokopi Surat Mandat saksi Pemilu 2024 Dr. Badikenita Br. Sitepu SE., S.H., M.Si, Calon Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara Periode 2024-2029 untuk Rekapitulasi Tingkat Nasional;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan dua orang saksi bernama Pither Doli Nelson Maduwu dan Edli Steven Sinulingga, yang telah memberikan

keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pither Doli Nelson Maduwu

- Mantan Saksi Mandat Ibu Badikenita di tingkat Kecamatan Teluk Dalam dan tingkat Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa sidang pleno tingkat kecamatan tanggal 17 Februari sampai tanggal 27 Februari, di Kantor Camat Teluk Dalam, Yang Mulia, semua berjalan dengan lancar;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan D Kejadian Khusus;

2. Edli Steven Sinulingga

- Bahwa yang bersangkutan adalah Saksi dari Calon DPD Nomor 4, Ibu Dr. Badikenita Br Sitepu untuk rekapitulasi tingkat provinsi dan tingkat KPU RI;
- Bahwa pada saat rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara, KPU Nias Selatan membacakan hasil perolehan suara khusus DPD itu sesuai dengan D. Hasil Kabupaten yang diterima oleh saksi kita di KPU Kabupaten Nias Selatan. Jadi, tidak ada perubahan suara ataupun penambahan ataupun pengurangan suara di rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Laporan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

No	Nomor Laporan	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil
1	003/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2024	Fengkian us Gaurifa	PPS Desa Hiliganowo Salo'o	Adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara	Terbukti/Rekomen dasi

				pemilu yang dilakukan oleh Cerah Hati Duha yang merupakan PPS Desa Hiliganowo Salo'o	
2	004/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2024	Yafaeli Laia	Ketua dan Anggota PPS Desa Orahili Faomasi Kec. Luahagundre Maniamolo	Adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Orahili Fa'omasi an. Sineli Moho (Ketua PPS), Saferius Zagoto (Anggota PPS), Yusnita Dakhi (Anggota PPS)	Tidak Terbukti
3	005/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2024	Alwiran Duha	Ketua dan Anggota KPPS 03 Desa Golambanua 1 Ketua PPS Desa Golambanua 1 PKD Golambanua 1 PTPS 02 Desa Golambanua 1	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 03 Desa Golambanua I Kecamatan Lahusa bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara secara Gelondongan dan berjemaah tanpa melalui surat panggilan (model C pemberitahuan KPU) yang disertai dengan anak-anak masih dibawah umur.	Tidak Terbukti
4	006/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2024	Seriyusuf Harefa	Ketua PPS Desa Lahusa 1 Anggota PPK Lahusa Ketua dan Anggota KKPS TPS 002 Desa Lahusa 1	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Penggunaan Surat Suara yang Tidak Terpakai pada Pemilu 2024.	Terbukti/ Rekomendasi
5	007/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2024	Fredikus F. Sarumaha	Ketua dan Anggota KPPS Desa Hilisataro TPS 1, 2, 3, 4	Adanya dugaan pelanggaran pemilu yakni pemindahan jumlah perolehan suara dari Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor	Tidak Terbukti

			KPPS Desa Bawogano wo TPS 1, 2,3.	Urut 3 an. Dorthea Gohae dan Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 4 an. Demokrasi Maduwu serta Suara Partai PDI-P Dapil V ke Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 1 an. Gedonius Maduwu di TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa Hilisataro. Dan TPS 001, 002 dan 003 Desa Bawogano;	
6	008/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2024	Isolir Buulolo	Ketua dan Anggota PPK Toma Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Toma	Adanya dugaan pemindahan jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PAN Nomor Urut 3 an. Fatolosa Talunohi ke Caleg DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 an. Ferdianto Duha pada saat kegiatan pleno di Kantor PPK Toma yang dilakukan oleh PPS Desa Bawogano	Tidak Terbukti
7	009/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Alven Wehalo	PPK Kecamatan Fanayama dan PPS Desa Ete Batu	Adanya dugaan pengurangan suara caleg nomor urut 2 Partai Golkar di Dapil 1 dan mengalihkannya ke nomor urut 4 an. Aldika Wau Caleg Partai Golkar dapil 1 di kecamatan Fanayama Desa Ete Batu TPS 02,	Tidak Terbukti
8	010/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Tukari Talunohi	Ketua dan Anggota PPK Mazino	Adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait pengurangan perolehan suara Nomor Urut 1 Partai	Tidak Terbukti

				PAN an. Tukari Talunohi dari perolehan suara di D-Hasil Kecamatan Mazino	
9	011/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Samahato Buulolo	Ketua dan Anggota PPK Toma Ketua dan Anggota PPK Mazino	Adanya dugaan kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada DPRD KABKO dengan melakukan pengalihan/pergeseran dan pengelembungan suara salah satu Caleg dari Partai PDIP, PAN dan Partai Demokrat.	Tidak Terbukti
10	012/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Gomo Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Gomo.	Tidak Terbukti
11	013/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Mukami Eva Wisman Bali	Ketua dan Anggota PPK Siduaori Ketua dan Anggota PPK Mazino Ketua dan Anggota PPK Idanotae	Bahwa ketua dan anggota PPK Siduaori, Mazino dan Idanotae patut di duga telah melakukan kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada DPRD Propinsi dengan menggelembungkan suara salah satu partai (Partai Golkar).	Tidak Terbukti
12	014/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Umbunasi	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat	Tidak Terbukti

			Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Umbunasi	TPS-TPS se-Kecamatan Umbunasi.	
13	015/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Idanotae Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Idanogtae	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat di TPS-TPS se-Kecamatan Idanotae.	Tidak Terbukti
14	016/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Rindu H. Halawa dan Noven Sius Damai Sejahtera Duha	Ketua dan Anggota PPK Teluk Dalam Ilham Mendrofa	Adanya dugaan kecurangan tentang perolehan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat DPR-RI SUMUT II (Dua) Kecamatan Teluk Dalam, dimana hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam tidak sesuai dengan data perolehan suara yang kami peroleh dari C-Hasil ditingkat Pleno Masing-masing Desa;	Terbukti/ Rekomen dasi
15	017/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Susua Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Susua	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat Sinaga TPS-TPS se-Kecamatan Susua.	Tidak Terbukti
16	019/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Mukami Eva Wisman Bali	Ketua dan Anggota PPK Susua	Penggelembungan dan Penghilangan Suara pada Tahapan Rekapitulasi DPRD Provinsi pada	Tidak Terbukti

				Tingkat Kecamatan Susua	
17	020/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Fredikus Famalua Sarumaha	PKD Hilimbaruzo PPS Desa Hilimbaruzo Ketua KPPS TPS 003 Desa Hilimbaruzo PTPS 003 Desa Hilimbaruzo	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Hasanema Hulu, Tehezatulo Hulu, Antonius Hulu dan Budieli Hulu yang membuka kotak suara setelah perhitungan suara ditengah jalan di Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mazo;	Tidak Terbukti
18	021/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Waspada Laia	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Nias Selatan yaitu jumlah suara di D Hasil Kecamatan untuk Jenis Suara DPRD Provinsi telah dirubah	Tidak Terbukti
19	022/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Boronadu Ketua dan Anggota PPK Ulu Idanotae	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Ulu idanotae.	Tidak Terbukti

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima Laporan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI an. H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag Nomor Urut 19;

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Temuan

Tabel 2. Temuan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

NO	Nomor Temuan	Penemu	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil	Ket.
----	--------------	--------	----------	----------------	-------	------

1.	003/Reg/TM/PL/Kab/02.19/II/2024	Neli Pesta Hartati Zebua Yosua Buulolo Romanus Ikhlas Halawa	Sifaomado Wau, S.H	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan an. Sifaomadodo Wau, S.H yang sengaja merusak logistik Pemilu (Alat bantu Pemilih khusus buta huruf dan pemilih disabilitas di TPS 002 Desa Hilimaenam olo Kecamatan Luahagundree Maniamolo.	Rekomendasi ke DKPP	Pidana Kode Etik
----	---------------------------------	--	--------------------	--	---------------------	------------------

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada temuan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang berkaitan dengan pokok permohonan Calon Anggota DPD RI an. H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag Nomor Urut 19;

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan Calon Anggota DPD RI an. H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag Nomor Urut 19;

Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hingga tahapan rekapitulasi perhitungan suara, Bawaslu

Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada **tahapan pra pemungutan suara dan perhitungan suara** secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Partai Politik se Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 235/KP.06/K.SU-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pelatihan Saksi Partai Politik pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 Desember 2023 (**Bukti PK.3 – 1**);
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Nias Selatan dan Kepala Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 004/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, dalam rangka melaksanakan Rapat Koordinasi bersama stakeholder pada tanggal 10 Februari 2024 (**Bukti PK.3 – 2**);
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 022/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 November 2023 (**Bukti PK.3 – 3**);
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua Partai Politik, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 002/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, dalam rangka rapat koordinasi bersama stakeholder pada tanggal 10 Februari 2024 (**Bukti PK.3 – 4**);
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ormas, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 023/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan serta rapat Koordinasi bersama stakeholder terkait fungsi kelembagaan dan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 17 November 2023 (**Bukti PK.3 – 5**);
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 055/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024, perihal: Instruksi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (Bukti PK.3 – 6);
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 058/PM.00.02/K.SU-14/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Perihal: Imbauan Sinkronisasi Data Penghitungan Perolehan Suara (**Bukti PK.3 – 7**);
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 051/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024, Perihal: Imbauan (Bukti PK.3 – 8);
- 10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 020/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, Perihal: Imbauan (Bukti PK.3 – 9);
- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 049/PM.01.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal: Imbauan (Bukti PK.3 – 10);
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, perolehan suara Calon Anggota DPD RI Pemilihan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: (Bukti PK.3 – 11)

NO	NAMA CALON DPD PROVINSI SUMATERA UTARA	SUARA SAH
1.	Ir. Abdon Nababan	
2.	H. Abiner Sitompul, S.I.P, M. AP	
3.	Andi Junianto Barus, S.H. M.H	
4.	Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, SH, M.si	
5.	Bahrum Ulum Harahap, S.Fil, M.Pd	
6.	Darwis Harahap, S.P	
7.	Ustd. H. Dedi Iskandar Batubara	
8.	Emsah Perangin-angin	
9.	H. Faisal Amri, S.Ag, M.H	
10.	Dr. Ikwaluddin Simatupang	
11.	Iskandar Sembiring	

12.	Joko Susilo	
13.	M. Firman Shah, S.H	
14.	Muhammad Nuh	
15.	Dr. Parlindungan Purba	
16.	Parulian Siregar, M.A	
17.	Pdt. Penrad Siagian	
18.	Ust. Rafdinal	
19.	Sama Parulian Parsaoran Manalu	
20.	Samulya Surya Indra, S.P	
21.	Sukadi	

13) Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya mengenai perolehan suara sah Calon Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara di 20 kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPD RI pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: **(Bukti PK.3 – 12)**

No	Kecamatan	Suara Sah D HASIL KECAMATAN
1	LAHUSA	9.086
2	HIBALA	4.069
3	PULAU-PULAU BATU	4.610
4	TELUK DALAM	11.900
5	SUSUA	9.112
6	MANIAMOLO	5.452
7	TOMA	5.248
8	MAZINO	2.969
9	PULAU-PULAU BATU TIMUR	1.521
10	MAZO	4.609
11	ULUNOYO	4.663
12	O'O'U	2.379
13	SIDUA'ORI	4.729
14	BORONADU	3.616
15	PULAU-PULAU BATU UTARA	2.053

16	TANAH MASA	3.136
17	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	4.549
18	ONOLALU	3.200
19	ULU IDANOTAE	3.209
20	IDANOTAE	3.231
	TOTAL	93.341

14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di 20 Kecamatan yakni Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan O'ou, Kecamatan Siduaori, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Ulu Idanotae, pada rekapitulasi tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu Calon DPD RI yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus (**Bukti PK.3 – 13**);

15) Bahwa perolehan suara sah Calon DPD RI Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan MODEL D. HASIL KAB/KO-DPD RI pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: (**Bukti PK.3 –14**);

No	Kecamatan	Suara Sah D HASIL KABUPATEN
1	LAHUSA	9.086
2	HIBALA	4.079
3	PULAU-PULAU BATU	4.610
4	TELUK DALAM	11.900
5	SUSUA	9.112
6	MANIAMOLO	5.449
7	TOMA	5.248
8	MAZINO	2.969
9	PULAU-PULAU BATU TIMUR	1.521
10	MAZO	4.609
11	ULUNOYO	4.663
12	O'O'U	2.379

13	SIDUA'ORI	4.729
14	BORONADU	3.616
15	PULAU-PULAU BATU UTARA	2.053
16	TANAH MASA	3.138
17	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	4.549
18	ONOLALU	3.200
19	ULU IDANOTAE	3.209
20	IDANOTAE	3.231
	TOTAL	117.807

- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, pada rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu Calon DPD RI yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus (**Bukti PK.3 – 15**);
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi Calon anggota DPD an. Faisal Amri (pemohon) tidak hadir dalam rapat pleno tingkat Kabupaten tersebut (**Vide Bukti PK.3 – 14**);
- 18) Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, saksi Calon Anggota DPD RI an. Faisal Amri (Pemohon) mengajukan keberatan karena:
- Pimpinan sidang tidak mengakomodir dan menolak bukti C Hasil Salinan (print dan fotocopy) dengan alasan tidak otentik dan asli sedangkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah meyakinkan pimpinan sidang, bahwa penolakan ini tidak ada landasan hukumnya;
 - Menolak hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara KPU Provinsi Sumatera Utara terkhusus KPU Kabupaten Nias Selatan karena perbedaan yang cukup signifikan pada rekapitulasi C hasil dan D Hasil Kecamatan dengan rincian yang telah terlampir;
 - Melihat beberapa kondisi yang terjadi dalam rapat pleno khusus Nias Selatan, banyak ketidaklayakan pada demokrasi Pemilu di Nias Selatan, sehingga kami meminta untuk dibuka seluruh C salinan Asli dan dibacakan bersama-sama;
 - Menolak hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi dan meminta penghitungan suara ulang di Nias Selatan

Keberatan sebagaimana tersebut diatas telah dicatat dalam formulir D Kejadian Khusus; **(Bukti PK.3 – 16)**

19) Bahwa pada saat rapat Pleno tingkat Nasional, saksi dari calon anggota DPD RI a.n Faisal Amri mengajukan pernyataan keberatan yang dicatatkan dalam form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi sebagai berikut; **(Bukti PK.3 – 17)**

- a. Pada rapat pleno rekapitulasi di KPU RI tidak dibacakan surat kejadian khusus yang ada di pleno rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara
- b. Menolak hasil Rekapitulasi Nasional karena tidak dibacakannya keberatan yang mengindikasikan penggelembungan suara di Kabupaten Nias Selatan
- c. Mengulang kembali bahwa perbedaan signifikan antara C Hasil dan D Kecamatan tidak terakomodir dan tidak dibahas dalam pleno nasional
- d. melihat keadaan yang ada tidak terakomodirnya hal tersebut diatas maka kami menolak hasil pleno nasional
- e. pimpinan sidang pleno rekapitulasi Sumut tidak membenarkan data keberatan menggunakan data autentik padahal dalam PKPU tidak mewajibkan asli bertinta basah.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-.3-1 sampai dengan Bukti PK.3-16 sebagai berikut:

1. Bukti PK.3-1 : Surat Nomor: 235/KP.06/K.SU-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Perihal Undangan Pelatihan Saksi Partai Politik
2. Bukti PK.3-2 : Surat Nomor: 004/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, Perihal Undangan Rapat Koordinasi bersama stakeholder
3. Bukti PK.3-3 : Surat Nomor: 022/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal Undangan
4. Bukti PK.3-4 : Surat Nomor: 002/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, Perihal Undangan rapat koordinasi bersama stakeholder
5. Bukti PK.3-5 : Surat Nomor: 023/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal Undangan rapat Koordinasi bersama stakeholder
6. Bukti PK.3-6 : Surat Nomor: 055/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024, perihal: Instruksi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
7. Bukti PK.3-7 : Surat Nomor: 058/PM.00.02/K.SU-14/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Perihal: Imbauan Sinkronisasi Data Penghitungan Perolehan Suara
8. Bukti PK.3-8 : Surat Nomor: 051/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024, Perihal: Imbauan
9. Bukti PK.3-9 : Surat Nomor: 020/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, Perihal: Imbauan
10. Bukti PK.3-10 : Surat Nomor: 049/PM.01.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal: Imbauan
11. Bukti PK.3-11 : 1 Set Formulir Model D. Hasil PROVINSI SUMUT-DPD RI Sumatera Utara
12. Bukti PK.3-12 : 1 Set Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPD RI Provinsi Sumatera Utara
13. Bukti PK.3-13 : 1 Bundel LHPP Form A Kecamatan di 20 Kecamatan
14. Bukti PK.3-14 : 1 Set Formulir Model D. Hasil Kabupaten-DPD RI Provinsi Sumatera Utara
15. Bukti PK.3-15 : LHPP Form A Kabupaten Nias Selatan pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan
16. Bukti PK.3-16 : Formulir D Kejadian Khusus tingkat Provinsi Sumatera Utara

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait penambahan suara/penggelembungan suara serta ketidaksesuaian hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Desa/Kelurahan di mana terjadinya penambahan suara atau penggelembungan suara Pemohon. Selain itu, Pemohon hanya menyebutkan kecamatan secara umum. Adapun penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan Bawaslu;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-2].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal

10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1], bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPD untuk Dapil Provinsi Sumatera Utara, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1],. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 09-02/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Surat Kuasa Khusus dan permohonan Pemohon tidak disertai tanda tangan basah dari Pemohon dan Kuasa Hukum.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah Surat Kuasa Khusus dan permohonan Pemohon, telah ternyata tidak ditandatangani secara basah namun membubuhkan tanda tangan elektronik atau digital. Terhadap hal demikian maka Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menyalahi ketentuan yang berlaku, mengingat keterdesakan kondisi karena Pemohon memang sedang tidak berada di Indonesia. Selain itu, jika merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2023 menyatakan "*Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh*

pemberi kuasa dan penerima kuasa". Kemudian pada Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2023 menyatakan "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon*". Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah berkeyakinan bahwa persoalan tanda tangan Pemohon sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, karena ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dan Permohonan Pemohon hanya perlu ditandatangani tanpa menjelaskan apakah itu tanda tangan basah ataupun elektronik/digital.

Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum dengan uraian di bawah ini.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 8 Februari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 13 Februari 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 9 [vide Bukti P-3], sehingga menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalil dan tabel mengenai persandingan suara yang didalilkan oleh Pemohon, isinya tidak jelas karena langsung menyandingkan perolehan hasil suara di tingkat kecamatan dan tidak menyebutkan persandingan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi lokasi spesifik adanya perselisihan suara. Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail terkait tempat, terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya penambahan suara untuk Anggota DPD lain. Dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Anggota DPD lain bukanlah persoalan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Petitem Pemohon tidak berkesesuaian dan saling bertentangan. Di satu sisi Pemohon meminta Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang menyangkut hasil perolehan suara Anggota DPD Dapil Sumatera Utara dibatalkan. Namun di sisi lain, Pemohon meminta untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di seluruh TPS yang ada di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.

[3.10.2] Bahwa Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pihak Terkait mempersoalkan perihal Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar dan permohonan Pemohon tidak sesuai PMK 3/2023. Pemohon menyatakan KPU

melakukan penambahan suara di 20 kecamatan dengan data pembanding TPS tapi ternyata tidak seluruh TPS di 20 kecamatan dihadirkan. Pemohon menyatakan KPU melakukan penambahan suara dimana suara tersebut diasumsikan untuk Pihak Terkait hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata tanpa menjelaskan di mana, kapan, bagaimana, siapa yang melakukan, berapa persisnya dan apa bukti adanya penambahan. Permohonan awal dan permohonan perbaikan pemohon tidak cermat dan tidak jelas karena tidak mencantumkan seluruh data kabupaten/kota se Sumatera Utara sementara petitumnya meminta pembatalan terhadap seluruh suara anggota DPD. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi kabupaten Nias Selatan, rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara, rekapitulasi nasional.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPD untuk Dapil Provinsi Sumatera Utara, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon adapun total perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Termohon [vide Bukti P-4], adalah Pemohon memperoleh sebanyak 546.936 suara dan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 553.752 suara;
2. Bahwa Pemohon memperebutkan kursi ke empat DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan suara didasarkan oleh rekapitulasi secara berjenjang, diantaranya adalah: rekapitulasi hasil penghitungan suara di 20 (dua puluh) Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan dengan total perolehan suara sah sebanyak 95.907 suara, sementara berdasarkan Termohon hasil penghitungan suara di 20 (dua puluh) Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan dengan total perolehan suara sah sebanyak 82.269 suara;
4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pengelembungan (pertambahan) surat suara sah sebanyak 14.638 di seluruh TPS pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, dan selisih jumlah suara sah tersebut diduga berpindah ke Pihak Terkait yakni Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si;
5. Bahwa ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara, Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang [vide Bukti P-636], tetapi diabaikan oleh Termohon sehingga Pemohon mengadukannya ke Bawaslu R.I [vide Bukti P-637], begitu pula ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Nasional, Pemohon kembali menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang [vide Bukti P-638], tetapi diabaikan oleh Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Utara, dan meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara, yang benar menurut Pemohon, subsidair (dan/atau) memerintahkan

Termohon (KPU) Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu: Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan O'O'U, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Ulu Idanotae dan Kecamatan Idanota, subsidair lagi memerintahkan Termohon (KPU) Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-640, serta saksi atas nama Ari Perdana Lubis dan Andri Chandra Sukma. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena alasan sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara adalah suara Pemohon sebanyak 546.936 suara dan Pihak Terkait sebanyak 553.752 suara [vide Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3];
2. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara Termohon terhadap suara sah 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bantahan Termohon tersebut berdasarkan pada D. Hasil Kabupaten dan D. Hasil Kecamatan [vide Bukti T-5 s/d T-25];
3. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena

itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu dan apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung (termasuk dalam hal ini ada pengurangan suara), maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;

4. Bahwa menurut Termohon, tidak terjadi penambahan suara kepada calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara Nomor Urut 4 a.n. Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si pada 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Di samping itu, Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus ketika proses rekapitulasi dan penetapan suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara pada 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan agar dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang pada tingkat Provinsi maupun tingkat nasional. Faktanya, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Sebelumnya Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan tidak memberikan catatan kejadian khusus atas penetapan perolehan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten;
6. Bahwa keberatan Pemohon dan permintaan membuka kembali kotak suara pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan untuk dilakukan penghitungan ulang, tetapi diabaikan oleh Termohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Termohon tidak dapat mengakomodir karena keberatan/penolakan tersebut tidak disertai dengan bukti otentik dan asli. Pemohon hanya membawa bukti print dan fotokopi yang tidak akurat dan diragukan validitasnya. Hal demikian dikuatkan oleh keterangan Bawaslu Sumatera Utara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon menyampaikan keberatan atau penolakan dengan tidak disertakan bukti asli dan/atau otentik adalah keberatan atau penolakan yang tidak berlandaskan hukum;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27, dan saksi yaitu Semangat Marsellinus Siwanahono dan Misran Wau (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena alasan sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Pemohon menggunakan asumsi untuk menegaskan adanya penambahan suara pada 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, sehingga selisih suara sebesar 14.638 menjadi dimiliki oleh Pihak Terkait;
2. Pemohon tidak menempatkan saksi pada saat Rekapitulasi di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Nias Selatan, pada saat rekapitulasi di Kabupaten Nias Selatan, pada saat Rekapitulasi Provinsi, dan pada saat Rekapitulasi Nasional;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan tersebut tidak sesuai dengan konstruksi dan logika hukum serta sistem pemilu kita karena jika suara Pihak Terkait dikurangi berdasarkan permintaan Pemohon (dimana Pemohon mendalilkan KPU melakukan penambahan suara di 20 Kecamatan, untuk kepentingan Pihak Terkait), maka yang terjadi di 9 kecamatan suara Pihak Terkait jauh lebih rendah daripada yang didalilkan oleh Pemohon bahkan jika dikurangkan hasilnya bukan hanya nol melainkan minus;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10-C, dan saksi yaitu Pither Doli Nelson Waduwu dan Edli Steven Sinulingga (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menerima Laporan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI an. H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag Nomor Urut 9;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak terdapat temuan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang berkaitan dengan pokok permohonan Calon Anggota DPD RI an. H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag Nomor Urut 9;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan Calon Anggota DPD RI an. H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag Nomor Urut 9;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di 20 Kecamatan yakni Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan O'ou, Kecamatan Siduaori, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Ulu Idanotae, pada rekapitulasi tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu Calon DPD RI yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus [vide Bukti PK.3 – 13];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi Calon anggota DPD an. Faisal Amri (Pemohon) tidak hadir dalam rapat pleno tingkat Kabupaten tersebut [vide Bukti PK.3 – 14];
6. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi dan nasional, saksi Pemohon mengajukan keberatan serta dicatat dalam formulir model D. Kejadian Khusus;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.3-1 sampai dengan Bukti PK.3-16 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak, saksi-saksi Pemohon Termohon dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, maka Mahkamah kemudian mencoba untuk menemukan fakta hukum terkait beberapa dalil yang diajukan oleh Pemohon, yang diantaranya adalah berkenaan dengan jumlah suara yang disengketakan oleh Pemohon. Bahwa setelah Mahkamah menghitung berdasarkan dokumen bukti yang diserahkan kepada Mahkamah, selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 6.816 suara (553.752 - 546.936 suara) [vide Bukti P-4, T-3, PT-5-B]. Namun demikian, Mahkamah menemukan fakta bahwa yang dipersoalkan dalam permohonan Pemohon bukanlah terkait 6.816 tersebut, melainkan terkait dengan jumlah suara sah yang ada pada 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan data Pemohon, setelah menjumlahkan jumlah suara sah pada 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan tersebut, Pemohon memiliki hitungan jumlah surat suara sah sebesar 95.907 suara, sementara berdasarkan hitungan Termohon hasil penghitungan suara di 20 Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan dengan total perolehan suara sah sebanyak 82.269 suara sehingga didapat selisih 13.638 suara (Pemohon salah menghitung, dalam permohonannya dicantumkan 14.638 suara). Bahwa Pemohon mengasumsikan 13.638 suara tersebut adalah akibat dari penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan suara tersebut dianggap secara serta merta diberikan kepada Pihak Terkait. Terhadap hal demikian Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonannya dan melalui saksi-saksinya dalam sidang pembuktian tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap bagaimana penggelembungan tersebut dilakukan. Selain itu berdasarkan penalaran yang wajar akan sulit bagi Mahkamah untuk memastikan bahwa 13.638 suara tersebut benar-benar diberikan kepada Pihak Terkait. Mahkamah kemudian mencoba merujuk pada keterangan Pihak Terkait yang mensimulasikan dalil Pemohon terkait penghitungan surat suara sah yang telah dibagi berdasarkan kecamatan yang didalilkan Pemohon. Adapun hasilnya adalah jika suara Pihak Terkait dikurangi berdasarkan permintaan Pemohon (dimana Pemohon mendalilkan KPU melakukan penambahan suara di 20 Kecamatan, untuk kepentingan Pihak Terkait), maka yang terjadi di 9 kecamatan suara Pihak Terkait jauh lebih rendah daripada yang didalilkan oleh Pemohon bahkan jika dikurangkan hasilnya bukan hanya nol melainkan minus sebagaimana disimulasikan pada tabel berikut:

No.	Kecamatan	Suara PT Versi C. hasil KPU	Kelebihan suara PT versi Pemohon (Berdasarkan selisih suara sah)	Suara PT sebelum ditambahkan selisih suara sah
1.	Hibala	25	570	-545
2.	Pulau-Pulau Batu	588	654	-66
3.	Susua	492	1.639	-1.201
4.	Toma	1.505	1.944	-439
5.	Sidua'ori	381	1.899	-1.518
6.	Pulau-Pulau Batu Utara	244	654	-410
7.	Tanah Masa	399	966	-567
8.	Onolalu	549	690	-141
9.	Ulu Idanotae	391	1.248	- 867

Berdasarkan tabel diatas, Mahkamah berkeyakinan bahwa menjadi tidak logis dalil permohonan Pemohon setidaknya di 9 kecamatan tersebut apabila melimpahkan jumlah selisih suara sah antara Pemohon dan Termohon ke suara Pihak Terkait, karena justru hal tersebut membuat suara Pihak Terkait sebelum ditambahkan dengan selisih suara sah menjadi minus. Dengan demikian, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan seluruh jumlah selisih suara sah versi Termohon dan versi Pemohon yang diasumsikan menjadi milik Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan adanya keberatan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi, dengan tetap meminta untuk dilakukannya pembukaan kotak suara di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, Mahkamah kemudian mencermati bantahan Termohon terhadap dalil tersebut. Termohon menyatakan bahwa ketika Pemohon mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, Termohon tidak dapat mengakomodir karena keberatan tersebut tidak disertai dengan bukti otentik dan asli. Pemohon hanya membawa bukti print dan fotokopi yang tidak akurat dan diragukan validitasnya. Hal demikian terkonfirmasi oleh keterangan saksi Pemohon atas nama Ari Perdana Lubis sebagai saksi Pemohon dan Edli Steven Sinulingga sebagai saksi Pihak Terkait dalam rekapitulasi di tingkat Provinsi [vide Risalah Sidang Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 69, 82 dan 83]. Lebih lanjut dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024, saksi Pemohon atas nama Ari Perdana Lubis menyatakan bahwa menurut KPU bukti-bukti yang disertakan oleh saksi Pemohon bukanlah bukti yang otentik karena tidak berstempel dan bertandatangan basah, fakta

tersebut kemudian diakui sendiri oleh saksi Pemohon atas nama Ari Perdana Lubis [vide Risalah Sidang Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 71 s/d 72]. Bahwa kemudian di tahapan rekapitulasi tingkat nasional, saksi Pemohon atas nama Andri Candra Sukma tidak sempat untuk menyampaikan keberatannya karena yang bersangkutan meninggalkan ruang rekapitulasi dan terlambat untuk kembali ke ruangan, hal tersebut diakui oleh yang bersangkutan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 [vide Risalah Sidang Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 74 s/d 76]. Terlebih, perihal tidak diakomodirnya permintaan pembukaan kotak suara di 20 kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, hal demikian juga dikuatkan oleh keterangan Bawaslu Sumatera Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon menyampaikan keberatan atau penolakan dengan tidak disertakan bukti asli dan/atau otentik adalah keberatan atau penolakan yang tidak berlandaskan hukum [vide Risalah Sidang Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024, 30 Mei 2024, hlm. 85]. Terhadap rangkaian fakta persidangan tersebut maka Mahkamah berkeyakinan bahwa alasan Termohon untuk tidak mengakomodir pembukaan kotak suara pada 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah keputusan yang benar, karena telah didasarkan pada alasan bahwa permintaan tersebut tidak disertai dengan bukti asli/otentik yang kebenarannya tidak meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan permintaan pembukan kotak suara pada 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
3. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohonan tidak jelas atau kabur (*obscurum*);

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **15.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Suryo Gilang Romadlon

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id